



PUTUSAN

Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maradoli Dalimunthe
2. Tempat lahir : Nadua
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/31 Desember 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Cendana Blok O No. 4 Dusun X Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa Maradoli Dalimunthe ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ditahan dalam Tahanan Rutan Polda Sumut sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
4. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dari Tahanan Rutan Polda Sumut menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 06 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 ;

Terdakwa Maradoli Dalimunthe didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama HENDRI SAPUTRA MANALU, SH. MH., AHMAD PARLINDUNGAN, SH. MH., dan TRI HABIBI, SH. MH., para Advokat/Penasehat Hukum pada AHMAD PARLINDUNGAN, SH. MH., & PARTNERS, berkantor di Jl. T. Amir Hamzah No. 196-B Komp. Ruko Griya Riatur Indah Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/6/HK.00/I/2021, tanggal 06 Januari 2021;

Halaman 1 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Februari 2021, Terdakwa menyatakan mencabut Kuasanya, untuk persidangan selanjutnya Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu S. SULAIKA, SH., ARIS YUWONO, SH., dan EILEN PRAHMAYANTHY SIREGAR, SH., Para Advokat – Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum S. SULAIKA, SH., & REKAN, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Gang Johar No. 4 Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/80/HK.00/II/2021, tanggal 11 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE, bersalah melakukan tindak pidana “Turut Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pencatatan surat keterangan tanah desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis periode pencatatan tahun 2011 sd 2016 dari Saksi Ali Sahbana (Sekdes), sesuai dengan Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lubuk pakam nomor: 1759/Pen.Pid/2020/PN Lbp.

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen asli 41 surat keterangan tanah garapan dari sdr NURIANI sesuai ijin sita khusus dari PN Lubuk Pakam No: 1795/Pen.Pid/2020/PN Lbp, adapun 41 Surat keterangan tanah garapan tersebut adalah sebagai berikut:
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama KLIWON tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015, atas nama SULASTRI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2015, atas nama SANIMAN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2015, atas nama MARIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015, atas nama SITI SAHARA PULUNGAN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2015, atas nama SARIMIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2015, atas nama SRI SETIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2015, atas nama SUTRISNO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2015, atas nama SUPRAPTO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2015, atas nama SUTARMIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2015, atas nama BARIYEM tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2015, atas nama SAGINEM tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2015, atas nama SUKINI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2015, atas nama MISNO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2015, atas nama NURIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/16/TN/2015, atas nama AGUS MULYO tertanggal 06 November 2015.

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/17/TN/2015, atas nama SUWARTIK tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/18/TN/2015, atas nama SELAMET tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015, atas nama SULIYAH tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/20/TN/2015, atas nama SUWITO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/21/TN/2015, atas nama SUPARIATIK tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/TN/2015, atas nama WAGIRIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/23/TN/2015, atas nama TUMINI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/24/TN/2015, atas nama SELAMET B tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama MURIATI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama SUSIADI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama MARLINA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2016, atas nama SUMINEM tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2016, atas nama SUKIRMAN tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2016, atas nama MISGIATI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016, atas nama HANDOKO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2016, atas nama SELIANTO SYAHPUTRA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2016, atas nama SUKIRNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2016, atas nama SUGIATIK tertanggal 15 Februari 2016.

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2016, atas nama SUKARNI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2016, atas nama KUSNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2016, atas nama JUMINI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2016, atas nama ANTO KUMPOL tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2016, atas nama ISNARTI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2016, atas nama MUCHLIS tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama SUGIONO tertanggal 15 Februari 2016.

Keseluruhannya terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Penasehat Hukum Terdakwa menganggap unsur – unsur hukumnya tidak terpenuhi serta memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari Tuntutan JPU, bila tidak melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum (Onslag van Velvoelging) dengan alasan terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, belum pernah terlibat dalam tindak pidana dan terdakwa saat ini dalam keadaan sakit stroke yang sudah dialami Terdakwa selama lebih dari 3 (tiga) tahun, sehingga tidak bisa berbuat apa – apa, dan apabila Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Bahwa terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara bersama-sama dengan NURIANI sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Penggarap Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekira tanggal 06 November Tahun 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukan perbuatan **“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu** “berupa Surat Keterangan Nomor: 593.83/01/TN/2015 tanggal 06 November 2015 sampai dengan surat Nomor : 593.83/26/TN/2015 tanggal 06 November 2015 kemudian surat Nomor: 593.83/01/TN/2016 tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan surat Nomor: 593.83/15/TN/2016 tanggal 15 Februari 2016 dengan total sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar surat , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE menjabat sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada sekira kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara beberapa kali didatangi oleh saksi NURIANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan dilakukan penuntutan secara terpisah) dan beberapa warga lainnya di Kantor Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan membawa Surat Pernyataan Menguasai Lahan dengan tujuan agar terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa



Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan;

- Bahwa setiap datang tersebut NURIANI membawa surat pernyataan menguasai lahan yang sudah disertakan ukurannya dan juga foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP pemohon;
- Bahwa terdakwa **MARADOLI DALIMUNTHE** sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara sebelumnya telah mengetahui adanya Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593/1975 tanggal 18 Mei 2004 Perihal Pelarangan Penerbitan Surat Keterangan tanah diatas lahan Hak Guna Bangunan / HGU PTPN II Tanjung Morawa dan terdakwa **MARADOLI DALIMUNTHE** sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara juga mengetahui dengan pasti bahwa lahan yang dimohonkan surat keterangan garapan oleh NURIANI dan 40 (empat puluh) warga tersebut berada di dalam lahan HGU milik PTPN II Tanjung Morawa tersebut;
- Bahwa meskipun terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara mengetahui hal tersebut diatas, namun terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara **tetap menyetujui permintaan NURIANI dan 40 (empat puluh) orang warga masyarakat yang meminta dibuatkan Surat keterangan Menggarap tersebut;**
- Bahwa kemudian terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara membuat Surat Keterangan Garapan tersebut untuk sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar dan dibantu oleh beberapa staff terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara (yang terdakwa sudah lupa namanya) atas perintah terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE dan semua surat tersebut dibuat di Kantor Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan menggunakan komputer di Kantor Desa Tumpatan Nibung dan ukuran lahan tanah masing-masing warga diketik sesuai dengan ukuran yang tertulis di

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



dalam Surat Pernyataan masing-masing warga sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar tersebut;

- Bahwa setelah selesai keseluruhan surat keterangan tersebut diketik, lalu terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara menandatangani surat tersebut dan mambubuhkan stemple ke 41 (empat puluh satu) surat tersebut di Kantor Desa Tumpatan Nibung;
- Bahwa sebelumnya terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui ukuran tanah masing-masing namun pengukuran hanya dilakukan seadanya saja;
- Bahwa pencatatan seluruh 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan yang dilakukan oleh terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara **di sebuah buku khusus yang kemudian dibawa pulang oleh terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan bukan disimpan di Kantor Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;**
- Bahwa ternyata di dalam 41 (empat puluh satu) lembar Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut, terdapat 3 (tiga) nama warga masyarakat yang **luas areal yang mereka ushahi tidak sesuai dengan luas tanah yang tertulis di dalam Surat Keterangan Menggarap tanah tersebut yaitu atas nama SUPARIYATIK, TUMINI dan ISNARTI** kemudian terdapat 10 (sepuluh) nama yaitu SELAMAT, MARLINA, SUMINEM, SUKIRMAN, SUKIRNO, SUGIYATIK, SUKARNI, KUSNO, JUMINI dan ANTO KUMPOL yang sama sekali tidak pernah menggarap lahan tersebut (fiktif);
- Bahwa kemudian Surat Keterangan Menggarap Tanah yang dibuat oleh terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan bukan disimpan di Kantor Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara tersebut digunakan oleh **NURIANI dan masyarakat sebanyak 40 (empat puluh)**

Halaman 8 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



orang untuk mengajukan gugatan sengketa talahan secara keperdataan terhadap Pihak PTPN II Tanjung Morawa dengan menggunakan jasa Penasehat Hukum ;

- Bahwa total luas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh NURIANI dan 40 (empat puluh) orang yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara adalah 41,7112 Hektar;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar tersebut kemudian digunakan oleh NURIANI bersama-sama dengan masyarakat melalui Kuasa Hukum JAELANI IKHWAN untuk melakukan Gugatan Perdata sengketa kepemilikan hak atas tanah yang terletak di Desa Tumpatan Nibung untuk menggugat PTPN II Tanjung Morawa selaku Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kab Deli Serdang selaku Tergugat II di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor register : 35/Pdt.G/2016/PnLbp dengan nama penggugat KLIWON DKK yang di dalam putusannya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memenangkan pihak KLIWON DKK;
- Bahwa atas putusan tersebut pihak PTPN II Tanjung Morawa melakukan upaya hukum banding namun Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah mengeluarkan putusan Nomor: 54/Pdt/2018/PT MDN yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Selanjutnya pihak PTPN II Kembali melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan Nomor: 1844/K/Pdt/2019 yang isinya juga memenangkan pihak terdakwa yaitu gugatan atas nama KLIWON DKK;
- Bahwa atas putusan Mahkamah Agung ini pihak PTPN II Tanjung Morawa pada tanggal 05 Februari 2020 bersama-sama dengan pihak Dispora Provinsi Sumatera Utara, pihak BPN Kanwil Sumatera Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Sena dan Camat Batang Kuis mengkaji dan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sengketa tanah di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saat itu juga ikut dibahas mengenai kelemahan dan sengketa lahan di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian Direksi PTPN II mengirimkan surat kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk menanyakan mengenai keabsahan surat keterangan tanah sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar yang

Halaman 9 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung saat itu yaitu terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE;

- Bahwa kemudian Kepala Desa Tumpatan Nibung saat itu yaitu JUARNO mengirimkan surat balasan kepada Direksi PTPN II Tanjung Morawa dengan surat Nomor: 141/127/TN/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang isi suratnya menjelaskan bahwa objek surat keterangan tanah Garapan sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar tersebut **tidak terdaftar dan tidak teregister di Buku Register Kantor Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara**;
- Bahwa atas penemuan tersebut pihak PTPN II Tanjung Morawa, direksi PTPN II Tanjung Morawa melaporkan terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE dan NURIANI ke Polda Sumatera Utara dengan dugaan pemalsuan surat dengan surat kuasa khusus Nomor: 20/SK/28/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE tersebut mengakibatkan Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak bisa mengusahai lahan yang dikuasai dan diusahai oleh terdakwa dan masyarakat penggarap pemilik 41 (empat puluh satu) surat keterangan tanah garapan tersebut, selain itu rencana pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk membangun Sport Centre di lokasi tersebut juga menjadi terhalang;
- Bahwa perbuatan terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE dan NURIANI tersebut juga telah bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 593/5707/DJ, tanggal 22 Mei 1984 perihal pencabutan wewenang kepala kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur kepala daerah tingkat I di seluruh Indonesia, Surat sekretariat wilayah / daerah pemerintah provinsi tingkat I sumatera utaran omor: 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988 perihal edaran mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada Bupati atau Walikota/Kabupaten tingkat II Se Sumatera Utara, Surat Bupati Deli Serdang nomor 593/1795 tanggal 18 Mei 2004 perihal larangan penerbitan surat keterangan tanah yang ditujukan kepada Camat Percut Sei Tuan, Camat Labuhan Deli, Camat Hamparan Perak, Camat Sunggal, Camat Pancur Batu, Camat STM Hilir, Camat Patumbak, Camat Tanjung Morawa, Camat Batang Kuis, Camat Lubuk Pakam, Camat Beringin, Camat Pantai Labu, Camat Pagar Merbau.

Halaman 10 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli DR IING R SODIKIN SRIFIN SH, CN, MH, MKn Tenaga Ahli dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Bidang Hukum dan Litigasi Jakarta menyatakan : ***dokumen surat keterangan dari Lurah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alas hak apalagit eregister (diduga palsu) di atas tanah asset BUMN sehingga memenuhi kualifikasi sebagai surat yang menimbulkan suatu hak dan dapat dituntut secara pidana DAN dengan tidak teregisternya nomor dokumen surat keterangan tersebut diata sdapat dikualifikasikan bahwa surat tersebut adalah surat palsu sebagaimana dimaksud dalam unsure pasal 263 KUH Pidana dan dianggap tidak sah sejak semula (void ab initio/ to be treasted as invalid the outset) .***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi pada persidangan tanggal 14 Januari 2021, dan atas Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan pada persidangan tanggal 21 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Menolak Eksepsi Penasehat Hukum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 atas nama Terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE ;
3. Melanjutkan persidangan Perkara Pidana dengan No. Reg. Perkara 3211/PID.B/2020/PN.Lbp atas nama Terdakwa MARADOLI DALIMUNTHE dengan acara pemeriksaan saksi - saksi

Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela pada persidangan tanggal 28 Januari 2021, yang pada pokoknya dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihah Hukum Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3211/Pid.B/2020/PN.Lbp atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Rahim Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sumatera Utara sejak tanggal 2 Desember 2019, pada Bidang pengadaan tanah yang bertugas melaksanakan Pengordinasian, Pembinaan dan pelaksanaan Pemanfaatan tanah pemerintah, bina pengadaan dan penetapan tanah pemerintah serta penilaian tanah ;
- Bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara memiliki program untuk Membangun Sport Center diwilayah Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/697/KPTS/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu sport centre yang mana menurut Peta Bidang, tanah tersebut merupakan sebahagian dari areal SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 yang diberikan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) Tahun dan dapat diperbaharui dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan masa itu HGUnya masih aktif ;

- Bahwa setelah ada keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/697/KPTS/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu sport centre, yang kemudian dikeluarkan surat berupa SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 332/KEP-12/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang susunan keanggotaan dan sekretariat panitia pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre Sumatera Utara, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional propinsi Sumatera Utara Nomor: 331/KEP-12/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 tentang susunan satuan tugas pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre yang terletak di Desa Sena Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang dan Surat Nomor 1322/ST-12/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah (satgas A) dan inventarisasi serta idenrifikasi objek ganti rugi (satgas B) pada pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yang digunakan oleh Kliwon, Dkk sebagai bukti untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Lbp tanggal 05 Januari 2017, karena tidak pernah dibahas dalam Rapat Pengadaan Tanah di Kanwil BPN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe yang digunakan oleh Kliwon, Dkk sebagai bukti untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Lbp tanggal 05 Januari 2017 tumpang tindih dengan lokasi tanah yang akan dibangun sport center dikeranakan setahu saksi lokasi tanah yang dibangun sport center berada di Desa Sena bukan Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa Pihak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II ada meminta keabsahan mengenai 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terletak di Desa Tumpatan Nibung dan digunakan oleh Kliwon, Dkk sebagai bukti untuk mengajukan

Halaman 13 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Lbp tanggal 05 Januari 2017 kepada BPN Kanwil Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

2. Irwan Muslim, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan yang betugas melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, survey dan pemetaan tematik, serta superfisi surveyor kadaster berlisensi dan kantor jasa surveyor kadaster berlisensi ;
- Bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara memiliki program untuk Membangun Sport Center diwilayah Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/697/KPTS/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu sport centre yang mana menurut Peta Bidang, tanah tersebut merupakan sebahagian dari areal SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari

Halaman 14 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



2004 yang diberikan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) Tahun dan dapat diperbaharui dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ;

- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan masa itu HGUnya masih aktif yang mana alas hak sebelumnya adalah SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;
- Bahwa setelah ada keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/697/KPTS/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu sport centre, yang kemudian dikeluarkan surat berupa SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 332/KEP-12/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang susunan keanggotaan dan sekretariat panitia pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre Sumatera Utara, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional propinsi Sumatera Utaranomor: 331/KEP-12/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 tentang susunan satuan tugas pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre yang terletak di Desa Sena Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang dan Surat Nomor 1322/ST-12/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah (satgas A) dan inventarisasi serta idenrifikasi objek ganti rugi (satgas B) pada pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre ;
- Bahwa pada Tahun 2019, ada dilakukan pengukuran berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/697/KPTS/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu sport centre, yang dijelaskan Koordinatnya sebagai berikut I. $X = 347668.8231$, $Y = 1898021.5063$, II. $X=347916.0000$, $Y=1898778.0000$, dan III. $X = 347412.2440$ dan $Y= 1899322.2675$, dan tanah tersebut masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua Satgas A melakukan pengukuran Fisik tanah, diketahui luas ± 300 (tiga ratus) hektar, yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah, dimana luas bidang I adalah 2.090.196 M², dengan batas – batas sebelah Utara masih PTPN II, sebelah Timur : Jalan/Benteng, sebelah Selatan : Jalan Arteri dan sebelah Barat berbatasan dengan Islamic Center, sedangkan luas bidang II adalah 909.804 M² dengan batas – batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Benteng, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pringgana (batas kebun dan kampung) dan sebelah Barat berbatasan dengan Islamic center ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yang digunakan oleh Kliwon, Dkk sebagai bukti untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Lbp tanggal 05 Januari 2017, karena tidak pernah dibahas dalam Rapat Pengadaan Tanah di Kanwil BPN ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkan oleh Terdakwa Maradoli Daliimnuthe yang digunakan oleh Kliwon, Dkk sebagai bukti untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Lbp tanggal 05 Januari 2017 tumpang tindih dengan lokasi tanah yang akan dibangun sport center dikeranakan setahu saksi lokasi tanah yang dibangun sport center berada di Desa Sena bukan Desa Tumpatan Nibung ;
 - Bahwa Pihak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II ada meminta keabsahan mengenai 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terletak di Desa Tumpatan Nibung dan digunakan oleh Kliwon, Dkk sebagai bukti untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Lbp tanggal 05 Januari 2017 kepada BPN Kanwil Provinsi Sumatera Utara ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

Halaman 16 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



3. Yulizar Nur,SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Februari 2020 dilaksanakan rapat koordnasi antara PTPN II, Dispora Provinsi Sumatera Utara, Pihak BPN Kanwil Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Sena dan Kepala Desa Batang Kuis yang membahas putusan Kasasi Nomor 2435/K/Pdt/2019, yang memenangkan Suyartono, Dkk., atas gugatan yang diajukan mereka, padahal objek gugatan yang digugat termasuk kedalam HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 dengan luas \pm 87.7252 Ha, yang mana seluar 300 Ha akan direncanakan dibangun Sport Center ;
- Bahwa pada rapat temuan tersebut kemudian dikaji atau dibahas perihal apa saja yang menguatkan atau melemahkan para pihak pada gugatan diatas dan kemudian diketahui bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Sena yang turut hadir pada saat itu menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara tersebut tidak terdaftar di Buku Register kantor Desa Sena dan Kode untuk Penomoran Surat didalam Data Penggugat berbeda dengan Kode Desa Sena (Di Desa Sena Kodenya SN bukan DS), dimana berdasarkan temuan tersebut selanjutnya dikuatkan berdasarkan keterangan Kepala Desa melalui Pimpinan PTPN II dengan Nomor 141/89/SN/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sena atas nama Bayu Anggara, SH.,

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya Direksi PTPN II Tanjung Morawa ingat bahwa ada perkara serupa di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang diajukan oleh Kliwon, Dkk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk, dimana berdasarkan hal tersebut, Direksi PTPN II Tanjung Morawa mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung meminta penjelasan mengenai Keabsahan penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), hingga pada tanggal 17 Februari 2020, Pihak Direksi PTPN II Tanjung Morawa menerima Surat Balasan dari Kepala Desa Tumpatan Nibung melalui Surat Nomor : 141/127/TN/II./2020 tanggal 14 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juarno, yang menjelaskan bahwa objek Surat Tanah Garapan yang ditanyakan oleh Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung ;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya pihak PTPN II Tanjung Morawa memerintahkan saksi untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat tersebut ke Polda Sumatera Utara sesuai Surat Kuasa Khusus nomor: 20/SK/28/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, dan berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKGT) tersebut diperoleh dari saksi Nuriani dan yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKGT) tersebut pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah mantan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe ;
 - Bahwa pada tahun 2001, lahan tersebut memang sudah digarap oleh masyarakat dimana awalnya masyarakat penggarap lahan tersebut dengan terlebih dahulu meracun pohon sawit yang ada selanjutnya menanam lokasi tanah dengan tanaman palawija seperti jagung dan kacang – kacang hingga sampai dengan saat ini para penggarap masih menggarap lahan yang dimaksud ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

Halaman 18 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



4. Puteri Rayhan Natasha Siregar, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sejak tanggal 08 Agustus 2018 dan ditempatkan pada Bidang Penataan administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang bertugas sebagai Kepala seksi penanganan masalah dan Pengadilan Pertanahan, serta bertanggung jawab mengkoordinasi dan melaksanakan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta Pengadilan pertanahan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) sebanyak 41 (empat puluh satu) surat yang digunakan sebagai Dasar Penggugat yang bernama Kliwon, Dkk dalam perkara gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung Nomor : 141/39/TN/IV/2020 tanggal 17 April 2020, yang dalam penjelasannya nama – nama tersebut tidak terdaftar/teregister di Buku Surat Keterangan Tanah di Desa Tumpatan Nibung serta arsipnya tidak ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang dimana surat Kepala Desa tersebut merupakan balasan dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/839-12.09/IV/2020 tanggal 09 April 2020, Perihal mohon penjelasan ;
- Bahwa menurut saksi gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp tersebut terkait objek perkara seluas ± 51,6331 Ha yang terbelah menjadi 2 (dua) bidang yaitu ±41,7112 Ha dan ± 9,9219 Ha yang terletak di Desa

Halaman 19 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dan yang berperkara antara Kliwon, Dkk sebagai Penggugat dengan PTPN II sebagai Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat II ;

- Bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara memiliki program untuk Membangun Sport Center diwilayah Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/697/KPTS/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu sport centre yang mana menurut Peta Bidang, tanah tersebut merupakan sebahagian dari areal SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 yang diberikan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) Tahun dan dapat diperbaharui dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan masa itu HGUnya masih aktif yang mana alas hak sebelumnya adalah SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;
- Bahwa setelah ada keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/697/KPTS/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan kawasan olahraga terpadu sport centre, yang kemudian dikeluarkan surat berupa SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 332/KEP-12/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang susunan keanggotaan dan sekretariat panitia pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre Sumatera Utara, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional propinsi Sumatera Utara Nomor: 331/KEP-12/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 tentang susunan satuan tugas pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre yang terletak di Desa Sena Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang dan Surat Nomor 1322/ST-12/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah (satgas A) dan inventarisasi serta idenifikasi objek ganti rugi (satgas B)

Halaman 20 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



pada pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan olah raga terpadu sport centre ;

- Bahwa menurut saksi Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) sebanyak 41 (empat puluh satu) surat yang diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 yang digunakan dalam perkara gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp, tidak mempunyai legal standing, sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/DJ, tanggal 22 Mei 1984, perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, Surat dari Sekretariat Wilayah/Daerah pemerintah propinsi tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, Perihal Edaran Mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada Bupati atau Walikotamadya KDH tingkat II Se Sumatera Utara, dan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/1795 tanggal 18 Mei 2004, perihal larangan penerbitan surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Camat Percut Sei Tuan, Camat Labuhan Deli, Camat Hamparan Perak, Camat Sunggal, Camat Pancur Batu, Camat STM Hilir, Camat Patumbak, Camat Tanjung Morawa, Camat Batang Kuis, Camat Lubuk Pakam, Camat Beringin, Camat Pantai Labu dan Camat Pagar Merbau, yang pada pokoknya melarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

5. Ali Sahbana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;

Halaman 21 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi bergabung di Pemerintahan Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2012 sebagai Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintahan), dan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, saksi menjabat sebagai Sekteratis Desa yang bertugas memverifikasi segala Surat – surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang telah diperiksa oleh Kepala Dusun dan Kaur/Kasi Pemerintahan ;
- Bahwa kepala Desa yang menjabat di Desa Tumpatan Nibung pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, yaitu Juwarno, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang yaitu Juwarno ;
- Bahwa sejak saksi kecil hingga saat ini saksi menjadi perangkat Desa, Desa Tumpatan Nibung adalah merupakan daerah perkebunan yang mana surat yang biasanya dikeluarkan oleh Desa merupakan tanah yang bertuan dan memiliki alas hak berupa SK Gubernur/Bupati dan kertas segel ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016 atas nama Handoko, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 16 Februari 2016, Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015 atas nama Siti Sahara Pulungan, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 06 Nopember 2015, dan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015 atas nama Suliyah, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 06 Nopember 2015, yang mana surat – surat yang dikeluarkan tersebut ada yang berbeda dan ada yang mirip dengan format resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung dimana setahu saksi didalam satu berkas Surat keterangan tanah ada 3 (tiga) lembar Surat yang akan dinomori yakni Surat Pengumuman (jika tanah tersebut tidak memiliki warkah tanah/dasar surat) dengan kode/index yakni : nomor urut/12.07.27.2002/TN/Tahun, Surat Jaminan dengan kode.index yakni :

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



593/nomor urut/TN/Tahun yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak silang sengketa, dan Surat Keterangan dengan kode/index yakni : 593.83/no urut/TN/Tahun ;

- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/05/TN/2016 atas nama Handoko, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 16 Februari 2016, Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/05/TN/2015 atas nama Siti Sahara Pulungan, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 06 Nopember 2015, dan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/19/TN/2015 atas nama Suliyah, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Maradoli Dalimunthe tanggal 06 Nopember 2015 yang digunakan oleh Kliwon, Dkk dalam keperluan persidangan perdata Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat, dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk, dimana surat – surat tersebut tidak tercatat dibuku register surat Keterangan Desa Tumpatan Nibun Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kliwon dan mengenai tanah yang akan dijadikan sebagai sport center saksi juga tidak mengetahuinya dimana menurut saksi apabila surat – surat keterangan tersebut telah terdaftar didalam Buku Register maka surat – surat tersebut sah ;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah dilakukan penyelidikan di Polda Sumatera Utara yang mana saksi Nuriani berperan sebagai Ketua Kelompok Tani yang memohon kepada Terdakwa Maradoli Dalimunthe agar dikeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut dan setahu saksi tanda tangan yang ada di Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut mirip dengan tanda tangan Terdakwa Maradoli Dalimunthe ;
- Bahwa setahu saksi selama Terdakwa Maradoli Dalimunthe menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung, terdakwa Maradoli Dalimunthe tidak pernah membuat surat akan tetapi saksi tidak mengetahui jika saksi Nuriani ada membuat Surat ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Halaman 23 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

6. Sutiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi bergabung di Pemerintahan Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sejak Bulan Mei tahun 2017 sebagai Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) yang bertugas melakukan penomoran terhadap surat – surat yang diproduksi, mengarsipkan surat, mengkoordinir keperluan rapat di Desa, serta melaporkan surat – surat yang diterima oleh Desa kepala Sekdes dan kepala Desa ;
- Bahwa saksi ada dipanggil di Polda Sumatera Utara untuk memberikan keterangan sehubungan tentang administrasi surat – surat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tumpatan Nibung seperti untuk Surat keterangan Tidak mampu, dan Surat NA (surat – surat untuk Nikah) sedangkan Surat – surat tanah untuk penomoran dilakukan oleh Sekretaris Desa ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/05/TN/2016 atas nama Handoko, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 16 Februari 2016, Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/05/TN/2015 atas nama Siti Sahara Pulungan, ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Tugas (PLT) Kepala

Halaman 24 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 06 Nopember 2015, dan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015 atas nama Suliyah, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 06 Nopember 2015, yang dikeluarkan tersebut seharusnya sebelum ditanda tangani dibacakan terlebih dahulu oleh saksi – saksi dan dibuatkan Berita Acaranya ;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nuriani karena pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung yang mana ketika Pak Juwarno menjabat sebagai kepala Desa Tumpatan Nibung, ada anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara datang ke kantor Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa pada waktu Bulan Ramadhan, saksi Nuriani pernah datang menyerahkan Surat Tanah ke Kantor Desa Tumpatan Nibung dimana saat itu ada 3 (tiga) Buah Surat yang diperlihatkan yaitu Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016 atas nama Handoko, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 16 Februari 2016, Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015 atas nama Siti Sahara Pulungan, ditanda tangani oleh pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 06 Nopember 2015, dan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015 atas nama Suliyah, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 06 Nopember 2015, dimana saat itu saksi sebagai saksi dari Perangkat Desa ;
- Bahwa saksi pernah menulis buku register tanah ketika saksi Ali Sahbana menjabat sebagai sekretaris Desa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kliwon akan tetapi setahu saksi Sport center dibuat di Desa Sena ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

7. Kurnia Novitasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi bergabung dengan pemerintahan di Desa Tumpatan Nibung sejak 18 Februari 2005 sampai dengan tahun 2017 menjabat sebagai Sekretaris Desa yang bertugas kepala Administrasi di Desa, dan selebihnya membantu Kepala Desa menjalankan pemerintahan seperti menyusun anggaran dan pendapatan belanja Desa serta menjalankan kebijakan pemerintah dalam lingkup Desa ;
- Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, saksi Nuriani menjabat sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung dimana pada tahun 2005, saksi Nuriani tidak ada melaksanakan surat masuk dari Kelompok tani akan tetapi pada saat itu ada kelompok tani yang menggarap di Desa Tumpatan Nibung, hal mana tercantum dalam buku Register Tanah tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa nama yang ada di Buku Besar (buku Register tanah) berbeda dengan yang ada di Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yaitu Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016 atas nama Handoko, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 16 Februari 2016, Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015 atas nama Siti Sahara Pulungan, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 06 Nopember 2015, dan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015 atas nama Suliyah, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 06 Nopember 2015 ;

- Bahwa pada tahun 2015, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung adalah Terdakwa Maradoli Dalimunthe dimana tanda tangan yang ada di Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) berbeda/tidak sama dengan tanda tangan Terdakwa Maradoli Dalimunthe dimana ada banyak Buku Register tanah yang ada di Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polda Sumatera Utara sehubungan dengan tanah Garapan atas dasar dari Laporan saksi Yulizar Nur, SH., yang mana saksi tidak mengetahui jika surat – surat tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan setahu saksi tanah yang bermasalah adalah tanah EX HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004, yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029 ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang baru, Pemecahan, dan SKT Ex HGU dan setahu saksi Terdakwa Maradoli Dalimunthe tidak pernah menandatangani Surat EX HGU ;
- Bahwa saksi tidak ada pernah melihat sekelompok orang datang untuk membuat Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang mana setahu saksi berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yaitu Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016 atas nama Handoko, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 16 Februari 2016, Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015 atas nama Siti Sahara Pulungan, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 06 Nopember 2015, dan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015 atas nama Suliyah, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung atas nama Terdakwa Maradoli Dalimunthe tanggal 06 Nopember 2015, surat – surat tersebut tidak teregister di Buku Register Tanah Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung dimana tanda tangan Terdakwa Maradoli Dalimunthe sebahagian betul tanda tangan terdakwa Maradoli Dalimunthe sedangkan sebahagian lagi kurang halus tarikannya ;

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

8. David Efrata Tarigan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkab Deli Serdang pada tanggal 10 Januari 2020 yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam tugas bidang pemerintahan dan otonomi daerah termasuk menyiapkan administrasi surat menyurat dalam bidang pemerintahan ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara sehubungan dengan dikeluarkan Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593/1795 tanggal 18 Mei 2004 perihal Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah yang ditanda tangani oleh Bupati Deli Serdang, Drs. Amri Tambunan, dimana Surat didalam tersebut menegaskan dan tidak membenarkan untuk mengeluarkan Surat di Lahan EX HGU, menegaskan kepada Camat supaya tidak membenarkan mengeluarkan surat dilahan EX HGU dan surat tersebut memang pernah diterbitkan dengan tujuan agar jangan mengeluarkan surat Keterangan dilahan EX HGU ;
- Bahwa Surat tersebut telah disampaikan kepada camat – camat, yang pada pointnya apabila Surat Keterangan sudah terlanjur dikeluarkan agar

Halaman 28 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik kembali dimana saksi Kurang paham dengan SKT 38 di Tumpatan Nibung ;

- Bahwa SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 adalah merupakan perpanjangan HGU dari SK Menteri Agraria Nomor : SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX merupakan pelepasan dari Nasionalisasi dan dasar diberikannya Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan UUPA tahun 1960 ;
 - Bahwa ada 13 (tiga belas) Kecamatan yang termasuk kedalam EX HGU PTPN II yaitu Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan STM Hilir, kecamatan Patumbak, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Batang Kuis, kecamatan Lubuk Pakan, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pantai Labu, dan Kecamatan Pagar Merbau, yang mana Desa Sena dan Desa Tumpatan Nibung termasuk kedalam 13 (tig belas) kecamatan yang tidak boleh mengeluarkan Surat Keterangan Tanah dilahan EX HGU PTPN ;
 - Bahwa setahu saksi HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004, berlaku selama 25 (tiga puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dimana ketika dikeluarkan Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593/1795 tanggal 18 Mei 2004 perihal Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah, saksi belum menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkab Deli Serdang;
 - Bahwa ketika itu saksi tidak mengetahui surat apa sajakah yang sampai dikecamatan dan tidak mengetahui mengenai tindak lanjut yang dilakukan oleh bawahan kecamatan dan setahu saksi surat tersebut hingga saat ini belum dicabut ;
 - Bahwa Surat BPN Nomor 42/2002 sudah dicabut dan ada tertulis diarsip yang mana surat keputusan Nasional dibuat ada arsipnya dan setahu saksi mengenai perihal perpanjangan HGU (Hak Guna Usaha) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut berkaitan dengan Desa Sena yang ada di Batang Kuis ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



9. Sulastri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/02/TN/2015 atas nama Sulastri tanggal 06 November 2015 yang mana surat tersebut terletak di Jalan Besar Sultan serdang (Jalan Menuju arah Bandara Kualanamu) tepatnya disamping Hotel Wings akan tetapi luasnya saksi tidak mengetahuinya, berdasarkan keterangan Ketua Kelompk tani saksi yang bernama saksi Nuriani bahwa luas tanah ada tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa Terdakwa Maradoli Dalimunthe menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yang mana saksi tidak ada buat surat menyurat serta tidak ada tanda tangan surat maupun tanda tangan untuk jual beli tanah ;
- Bahwa saksi ada ikut dalam kelompok tani dalam bidang pertanian tanaman/Kebun sayur yang mana tidak ada yang membentuk kelompok tani akan tetapi namanya tidak ada hanya kelompk tani dimana bibit dari patungan – patungan dan sama – sama menggarap di Dusun III Tumpatan Nibung ;
- Bahwa kelompok tani yang dibentuk tidak memiliki surat – surat yang mana sebelumnya pada saat itu saksi dan rekan saksi sama – sama melihat ada lahan kosong akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki lahan tersebut sehingga saksi dan rekan saksi sama - sama

Halaman 30 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



memiliki ide untuk mengolah lahan tersebut dengan pembagiannya rame – rame ;

- Bahwa diatas lahan tersebut selanjutnya ditanam dengan tanaman Palawija berupa jagung, Kacang dan Ubi, dimana ada Surat Keterangan tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan atas nama saksi dengan tujuan supaya ada pegangan dan jangan diganggu orang lain sehingga oleh saksi Nuriani menyuruh menandatangani surat menggunakan materai ;
- Bahwa dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, saksi hanya menyetorkan kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Nuriani selanjutnya saksi menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi saksi tidak mengetahui proses pembuatan hingga terbitnya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut dimana saat ini saksi juga tidak mengetahui dimana Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini saksi masih menanam dilokasi tersebut dimana setelah saksi Tanda tangan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, suratnya dibawa dan dipegang oleh saksi Nuriani ;
- Bahwa setahu saksi dahulunya tanah tersebut adalah tanah milik PTPN II, akan tetapi ketika saksi dan rekan saksi menggarap sudah jadi hutan dan ditelantarkan ;
- Bahwa ada ± 40 (empat puluh) orang yang dimintai KTP oleh saksi Nuriani dan saat itu tanah objek perkara dikuasai oleh Para Penggarap akan tetapi ketika digarap tidak ada tanaman sawit diatas tanah objek perkara ;
- Bahwa setahu saksi disurat tersebut ada dibuat batas – batas tanah, yang mana saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut dan tidak ada petugas kebon yang memberikan surat serta tidak mengetahui jika ada sidang terkait tanah tersebut ;
- Bahwa ketika menandatangani surat tersebut saat itu saksi Nuriani hanya sendirian saja dan tidak ditemani oleh perangkat Desa dan setelah tanda tangan saksi tidak mengetahui surat tersebut dibawa kemana ;
- Bahwa ketika itu hanya selembur surat saja yang saksi tanda tangani dan sudah ditemplei materai dimana saksi hanya tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) diserahkan, sekitar 1 (satu) Bulan kemudian baru dibuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) dimana saksi ada melihat Terdakwa Maradoli Dalimunthe masuk kerumah saksi Nuriani pada siang hari, ketika Terdakwa Maradoli Dalimunthe masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung

Halaman 31 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



yang mana saksi melihat hal tersebut dikarenakan rumah saksi dekat dengan rumah saksi Nuriani ;

- Bahwa diatas tanah tersebut, saksi menanam tanaman jagung dimana hasilnya ada saksi makan sendiri dan sebahagian ada saksi jual dimana saksi Nuriani juga ada menanam diatas tanah tersebut ;
- Bahwa tanda tangan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut dilakukan dirumah saksi Nuriani yang mana saksi bersama dengan ± 17 (tujuh belas) orang yang lainnya mengetahui hal tersebut dari informasi – informasi saja ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Nuriani juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena saksi Nuriani merupakan mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan pemikirannya yang bijak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi Nuriani ada meminta saksi untuk tanda tangan Surat Kuasa dengan tujuan mau pake Penasehat Hukum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

10. Sarimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/06/TN/2015 atas nama Sarimin tanggal 06 November 2015 yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan luas ±16.759 M² (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi) ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa Terdakwa Maradoli Dalimunthe menjabat sebagai Pelaksaa Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yang mana saksi tidak ada buat surat menyurat serta tidak ada tanda tangan surat maupun tanda tangan untuk jual beli tanah ;
- Bahwa saksi ada ikut dalam kelompok tani dalam bidang pertanian tanaman/Kebun sayur yang mana tidak ada yang membentuk kelompok tani akan tetapi namanya tidak ada hanya kelompok tani dimana bibit dari patungan – patungan dan sama – sama menggarap di Dusun III Tumpatan Nibung ;
- Bahwa kelompok tani yang dibentuk tidak memiliki surat – surat yang mana sebelumnya pada saat itu saksi dan rekan saksi sama – sama melihat ada lahan kosong akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki lahan tersebut sehingga saksi dan rekan saksi sama - sama memiliki ide untuk mengolah lahan tersebut dengan pembagiannya rame – rame ;
- Bahwa diatas lahan tersebut selanjutnya ditanam dengan tanaman Palawija berupa jagung, Kacang dan Ubi, dimana ada Surat Keterangan tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan atas nama saksi dengan tujuan supaya ada pegangan dan jangan diganggu orang lain sehingga oleh saksi Nuriani menyuruh menandatangani surat menggunakan materai ;
- Bahwa dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, saksi hanya menyetorkan kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada saksi Nuriani selanjutnya saksi menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi saksi tidak mengetahui proses pembuatan hingga terbitnya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut dimana saat ini saksi juga tidak mengetahui dimana Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;

Halaman 33 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



- Bahwa hingga saat ini saksi masih menanam dilokasi tersebut dimana setelah saksi Tanda tangan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, suratnya dibawa dan dipegang oleh saksi Nuriani ;
- Bahwa setahu saksi dahulunya tanah tersebut adalah tanah milik PTPN II, akan tetapi ketika saksi dan rekan saksi menggarap sudah jadi hutan daan ditelantarkan ;
- Bahwa ada ± 40 (empat puluh) orang yang dimintai KTP oleh saksi Nuriani dan saat itu tanah objek perkara dikuasai oleh Para Penggarap akan tetapi ketika digarap tidak ada tanaman sawit diatas tanah objek perkara ;
- Bahwa setahu saksi disurat tersebut ada dibuat batas – batas tanah, yang mana saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut dan tidak ada petugas kebon yang memberikan surat serta tidak mengetahui jika ada sidang terkait tanah tersebut ;
- Bahwa ketika menandatangani surat tersebut saat itu saksi Nuriani hanya sendirian saja dan tidak ditemani oleh perangkat Desa dan setelah tanda tangan saksi tidak mengetahui surat tersebut dibawa kemana ;
- Bahwa ketika itu hanya selembaar surat saja yang saksi tanda tangani dan sudah ditemplei materai dimana saksi hanya tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa setelah kartu Tanda Penduduk (KTP) diserahkan, sekitar 1 (satu) Bulan kemudian baru dibuat Surat Keterangan dimana diatas tanah tersebut, saksi menanam tanaman jagung dimana hasilnya ada saksi makan sendiri dan sebahagian ada saksi jual dimana saksi Nuriani juga ada menanam diatas tanah tersebut ;
- Bahwa tanda tangan Surat Keterangan dilakukan dirumah saksi Nuriani yang mana saksi bersama dengan ± 17 (tujuh belas) orang yang lainnya mengetahui hal tersebut dari informasi – informasi saja ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Nuriani juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena saksi Nuriani dahulunya merupakan mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan pemikirannya yang bijak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi Nuriani ada meminta untuk tanda tangan Surat Kuasa dengan tujuan mau pake Penasehat Hukum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Halaman 34 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

11. Sri Setiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/07/TN/2015 atas nama Sri Setiani yang mana letak dan luasnya saksi tidak mengetahuinya, berdasarkan keterangan Ketua Kelompok tani saksi yang bernama saksi Nuriani bahwa letak dan luas tanah ada tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa Terdakwa Maradoli Dalimunthe menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yang mana saksi tidak ada buat surat menyurat serta tidak ada tanda tangan surat maupun tanda tangan untuk jual beli tanah ;
- Bahwa saksi ada ikut dalam kelompok tani dalam bidang pertanian tanaman/Kebun sayur yang mana tidak ada yang membentuk kelompok tani akan tetapi namanya tidak ada hanya kelompk tani dimana bibit dari patungan – patungan dan sama – sama menggarap di Dusun III Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi kelompok tani yang dibentuk tidak memiliki surat – surat yang mana sebelumnya pada saat itu saksi dan rekan saksi sama – sama

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



melihat ada lahan kosong akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki lahan tersebut sehingga saksi dan rekan saksi sama - sama memiliki ide untuk mengolah lahan tersebut dengan pembagiannya rame – rame ;

- Bahwa diatas lahan tersebut selanjutnya ditanam dengan tanaman Palawija berupa jagung, Kacang dan Ubi, dimana ada Surat Keterangan tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan atas nama saksi dengan tujuan supaya ada pegangan dan jangan diganggu orang lain sehingga oleh saksi Nuriani menyuruh menandatangani surat menggunakan materai ;
- Bahwa dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, saksi hanya menyetorkan kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada saksi Nuriani selanjutnya saksi menandatangani Surat Pernyataan akan tetapi saksi tidak mengetahui proses pembuatan hingga terbitnya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut dimana saat ini saksi juga tidak mengetahui dimana Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini saksi masih menanam dilokasi tersebut dimana setelah saksi Tanda tangan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, suratnya dibawa dan dipegang oleh saksi Nuriani ;
- Bahwa setahu saksi dahulunya tanah tersebut adalah tanah milik PTPN II, akan tetapi ketika saksi dan rekan saksi menggarap sudah jadi hutan dan ditelantarkan ;
- Bahwa ada ± 40 (empat puluh) orang yang dimintai Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh saksi Nuriani dan saat itu tanah objek perkara dikuasai oleh Para Penggarap akan tetapi ketika digarap tidak ada tanaman sawit diatas tanah objek perkara ;
- Bahwa setahu saksi disurat tersebut ada dibuat batas – batas tanah, yang mana saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut dan tidak ada petugas kebon yang memberikan surat serta tidak mengetahui jika ada sidang terkait tanah tersebut ;
- Bahwa ketika menandatangani surat tersebut saat itu saksi Nuriani hanya sendirian saja dan tidak ditemani oleh perangkat Desa dan setelah tanda tangan saksi tidak mengetahui surat tersebut dibawa kemana ;
- Bahwa ketika itu hanya selebar surat saja yang saksi tanda tangani dan sudah ditemplei materai dimana saksi hanya tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) diserahkan, sekitar 1 (satu) Bulan kemudian baru dibuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG)

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



dimana saksi ada melihat Terdakwa Maradoli Dalimunthe masuk kerumah saksi Nuriani pada siang hari ketika Terdakwa Maradoli Dalimunthe masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yang mana saksi melihat hal tersebut dikarenakan rumah saksi dekat dengan rumah saksi Nuriani ;

- Bahwa diatas tanah tersebut, saksi menanam tanaman jagung dimana hasilnya ada saksi makan sendiri dan sebahagian ada saksi jual dimana saksi Nuriani juga ada menanam diatas tanah tersebut ;
- Bahwa tanda tangan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) dilakukan dirumah saksi Nuriani yang mana saksi bersama dengan ± 17 (tujuh belas) orang yang lainnya mengetahui hal tersebut dari informasi – informasi saja;
- Bahwa setahu saksi, saksi Nuriani juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena saksi Nuriani pernah menjabat sebagai mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan pemikirannya yang bijak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi Nuriani ada meminta untuk tanda tangan Surat Kuasa dengan tujuan mau pake Penasehat Hukum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

12. Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2000 seluas 2000 M2 (dua ribu meter persegi) ;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum mempunyai Surat Keterangan Tanah garapan (SKTG) karena masih dalam proses pengurusan oleh ketua kelompok yaitu saksi Nurani karena hingga saat ini saksi belum juga melihat dan belum menerima Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2000, tanggal dan bulannya saksi lupa, tetangga saksi yaitu saksi Nuriani mendatangi rumah saksi dan rumah masyarakat yang ada di Dusun V Desa Tumpatan Nibung serta mengatakan “Ayo membuka lahan di Dusun III, karena kita tidak punya tanah dan akan kita perjuangkan untuk menjadi milik kita” dan berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Misno dan masyarakat yang ada di Dusun V Desa Tumpatan Nibung mendatangi lahan yang ada di Dusun III dan bersama – sama membabat, mencangkul serta membersihkan lahan tersebut dan menanaminya dengan tanaman jagung, dimana saksi bersama dengan warga lainnya yang dipimpin oleh saksi Nuriani melakukan rapat ditempat tersebut serta menandatangani daftar hadir sehingga mulai saat itu saksi Nuriani diakui sebagai ketua Kelompok Tani;
- Bahwa setelah 2 (dua) Bulan kemudian, saksi bersama dengan warga lainnya didatangi oleh saksi Nuriani dan meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mengatakan “agar yang bersangkutan mengurus Surat tanah Garapan dan kemudian ada beberapa kali menyerahkan surat untuk ditanda tangani dan sekitar 1 (satu) Bulan kemudian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi dikembalikan dan beberapa minggu kemudian saksi Nuriani mengatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut sudah selesai akan tetapi hingga saat ini saksi belum juga melihat serta menerima Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;

Halaman 38 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/08/TN/2016 atas nama Sutrisno tanggal 06 Nopember 2015 dengan luas tanah ± 16.857 M² yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe, dikarenakan saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan tidak pernah membuat surat permohonan untuk mendapatkan surat tersebut kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung akan tetapi setahu saksi yang mengurus surat – surat tersebut adalah saksi Nuriani ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Nuriani juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena saksi Nuriani merupakan mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan pemikirannya yang bijak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

13. Sukini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan

Halaman 39 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

- Bahwa saksi mulai menggarap atau menguasai lahan tersebut sejak Tahun 2000-an dimana saat itu diatas tanah hanya ada semak belukar dan tidak ada tanaman lain yang mana saat ini tanah tersebut saksi tanami dengan tanaman jagung dan padi ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/13/TN/2015 tanggal 06 Nopember 2015 atas nama Sukini adalah benar Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang saksi miliki saat ini dimana surat tersebut saksi peroleh ketika saksi menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Ketua Kelompok Tani yaitu saksi Nuriani yang mana saksi Nurianilah yang mengkoordinir agar saksi dapat mendapatkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat yang telah dibubuhi materai akan tetapi saksi tidak membacanya dimana sebelumnya saksi bersama dengan anggota kelompok tani lainnya disuruh untuk datang kerumah saksi Nuriani, sesampainya dirumah saksi Nuriani, saksi disuruh untuk menandatangani selebar kertas yang telah ditempel materai dan tidak boleh membacanya, dan setelah ditanda tangani selanjutnya surat tersebut dikumpulkan lagi oleh Ketua Kelompok tani ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Nuriani juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena saksi Nuriani merupakan mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan pemikirannya yang bijak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/13/TN/2015 tanggal 06 Nopember 2015 atas nama Sukini tersebut, digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor

Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

14. Suwartik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/17/TN/2015 atas nama Suwartik tanggal 06 Nopember 2015 dengan luas tanah ± 16.454 M² yang ditanda tangani oleh pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe, dikarenakan saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan tidak pernah membuat surat permohonan untuk mendapatkan surat tersebut kepada Kepala Desa ;
- Bahwa saksi dan suami saksi Selamat tidak ada menggarap/menguasai atau mengusahai sebidang tanah seluas ± 16.454 M² sejak tahun 2000 yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang akan tetapi sebelumnya saksi dan suami saksi yang bernama Selamat pernah disuruh oleh saksi Nuriani untuk

Halaman 41 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



menandatangani kertas kosong yang disaksikan oleh anak saksi yaitu Ririn saat saksi Nuriani datang kerumah saksi ;

- Bahwa saksi dan suami saksi yang bernama Selamat mau menandatangani surat tersebut karena sebelumnya saksi Nuriani merupakan Mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan selama ini saksi dan suami saksi tidak pernah bermohon untuk diterbitkan Surat keterangan tanah garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/17/TN/2015 atas nama Suwartik tanggal 06 Nopember 2015 dengan luas tanah ± 16.454 M² yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut, digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

15. Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;



- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/18/TN/2015 atas nama Selamat tanggal 06 Nopember 2015 dengan luas tanah ± 16.200 M² yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe, dikarenakan saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan tidak pernah membuat surat permohonan untuk mendapatkan surat tersebut kepada Kepala Desa ;
- Bahwa saksi dan isteri saksi tidak ada menggarap/menguasai atau mengusahai sebidang tanah seluas ± 16.200 M² sejak tahun 2000 yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang akan tetapi sebelumnya saksi dan isteri saksi pernah disuruh oleh saksi Nuriani untuk menandatangani kertas kosong yang disaksikan oleh anak saksi yaitu Ririn saat saksi Nuriani datang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi dan isteri saksi mau menandatangani surat tersebut karena sebelumnya saksi Nuriani merupakan Mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan selama ini saksi dan isteri saksi tidak pernah bermohon untuk diterbitkan Surat keterangan tanah garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/18/TN/2015 atas nama Selamat tanggal 06 Nopember 2015 dengan luas tanah ± 16.200 M² yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe, tersebut, digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;

Halaman 43 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

16. Suliyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mulai menggarap atau menguasai lahan tersebut sejak Tahun 2000-an dimana saat itu diatas tanah hanya ada semak belukar dan tidak ada tanaman lain yang mana saat ini tanah tersebut saksi tanami dengan tanaman jagung dan padi ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/19/TN/2015 tanggal 06 Nopember 2015 atas nama Suliyah adalah benar Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang saksi miliki saat ini dimana surat tersebut saksi peroleh ketika saksi menyerahkan Kartu

Halaman 44 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda Penduduk (KTP) kepada Ketua Kelompok Tani yaitu saksi Nuriani yang mana saksi Nurianilah yang mengkoordinir agar saksi dapat mendapatkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;

- Bahwa saksi ada menandatangani Surat yang telah dibubuhi materai akan tetapi saksi tidak membacanya dimana sebelumnya saksi bersama dengan anggota kelompok tani lainnya disuruh untuk datang kerumah saksi Nuriani, sesampainya dirumah saksi Nuriani, saksi disuruh untuk menandatangani selebar kertas yang telah ditempel materai dan tidak boleh membacanya, dan setelah ditanda tangani selanjutnya surat tersebut dikumpulkan lagi oleh Ketua Kelompok tani ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Nuriani juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena saksi Nuriani mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan pemikirannya yang bijak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/19/TN/2015 tanggal 06 Nopember 2015 atas nama Suliyah tersebut, digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

17. Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 45 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mulai menggarap atau menguasai lahan tersebut sejak Tahun 2000-an dimana saat itu diatas tanah hanya ada semak belukar dan tidak ada tanaman lain yang mana saat ini tanah tersebut saksi tanami dengan tanaman jagung dan padi ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/20/TN/2015 tanggal 06 Nopember 2015 atas nama Suwito adalah benar Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang saksi miliki saat ini dimana surat tersebut saksi peroleh ketika saksi menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Ketua Kelompok Tani yaitu saksi Nuriani yang mana saksi Nurianilah yang mengkoordinir agar saksi dapat mendapatkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat yang telah dibubuhi materai akan tetapi saksi tidak membacanya dimana sebelumnya saksi bersama dengan anggota kelompok tani lainnya disuruh untuk datang kerumah saksi Nuriani, sesampainya dirumah saksi Nuriani, saksi disuruh untuk menandatangani selembar kertas yang telah ditempel materai dan tidak boleh membacanya, dan setelah ditanda tangani selanjutnya surat tersebut dikumpulkan lagi oleh Ketua Kelompok tani ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Nuriani juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena saksi Nuriani mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan pemikirannya yang bijak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;

Halaman 46 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/20/TN/2015 tanggal 06 Nopember 2015 atas nama Suwito tersebut, digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

18. Supariatik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;



- Bahwa saksi mulai menggarap tanah di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2000 seluas 2 (dua) rante atau sekitar 40 M x 20 M ;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum mempunyai Surat Keterangan Tanah garapan (SKTG) karena masih dalam proses pengurusan oleh ketua kelompok yaitu saksi Nurani karena hingga saat ini saksi belum juga melihat dan belum menerima Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2000, tanggal dan bulannya saksi lupa, tetangga saksi yaitu saksi Nuriani mengatakan kepada saksi dan suami saksi yaitu Wagirin “di Dusun III ada tanah kosong, ayo kita usahai dan mudah – mudahan bisa kita perjuangkan menjadi milik kita” dan mendengar hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi yaitu Wagirin dan masyarakat yang ada di Dusun V Desa Tumpatan Nibung mendatangi lahan yang ada di Dusun III dan bersama – sama membabat, mencangkul serta membersihkan lahan tersebut dan menanaminya dengan tanaman jagung, dimana saksi bersama dengan warga lainnya yang dipimpin oleh saksi Nuriani melakukan rapat ditempat tersebut serta menandatangani daftar hadir sehingga mulai saat itu saksi Nuriani diakui sebagai ketua Kelompok tani ;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi dan suami saksi yaitu Wagirin didatangi oleh saksi Nuriani dan meminta Kartu tanda penduduk saksi dengan mengatakan “Dia akan mengurus surat tanah garapan dan kemudian menyerahkan beberapa lembar kertas untuk ditanda tangani akan tetapi saksi Nuriani tidak memberitahukan surat apa yang saksi dan suami saksi yaitu Wagirin tanda tangani tersebut, namun hingga saat ini surat tersebut belum selesai dan saksi bersama dengan suami saksi yaitu Wagirin belum juga menerima surat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/21/TN/2016 atas nama Supariatik tanggal 06 Nopember 2015 dengan luas tanah ±15.4336 M² yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe, dikarenakan saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan tidak pernah membuat surat permohonan untuk mendapatkan surat tersebut kepada Kepala Desa akan tetapi setahu saksi yang mengurus surat – surat tersebut adalah saksi Nuriani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saksi Nuriani juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena saksi Nuriani mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan pemikirannya yang bijak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/21/TN/2016 atas nama Supariatik tanggal 06 Nopember 2015 dengan luas tanah ±15.4336 M² yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

19. Muriati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kelompok Penggarap Tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak kenal dengan Ketua kelompok Tani yang bernama saksi Nuriani akan tetapi yang saksi tahu bahwa saksi Nuriani adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yang tinggal di Gang Sedar Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi Nuriani datang kepada saksi dan meminta saksi untuk mengumpulkan Fotocopy KTP kepadanya, yang mana pada saat itu saksi Nuriani mengatakan “KTP ini untuk mengurus pembuatan Surat tanah yang kita garap itu yang bertempat di Hotel Wings (Jalan menuju Bandara Kualanamu) “;
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan ataupun struktur organisasi kelompok Tani yang diketuai oleh saksi Nuriani akan tetapi setahu saksi jumlah kelompok Tani tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) Orang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak serta luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/25/TN/2016 atas nama Muriati tanggal 06 Nopember 2015 seluas ± 14.959 M2 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi juga merasa tidak pernah memohon kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut ;
- Bahwa saksi Nuriani pernah memperlihatkan kepada saksi Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/25/TN/2016 atas nama Muriati tanggal 06 Nopember 2015 seluas ± 14.959 M2 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut, akan tetapi hingga sampai dengan saat ini Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tidak pernah saksi terima ;

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saksi Nuriani juga memiliki lahan dan menjabat sebagai Ketua kelompok Tani karena saksi Nuriani mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan pemikirannya yang bijak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat plank kelompok tani berdiri diatas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/25/TN/2016 atas nama Muriati tanggal 06 Nopember 2015 seluas \pm 14.959 M2 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

20. Suminem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kelompok Penggarap Tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak kenal dengan Ketua kelompok Tani yang bernama saksi Nuriani akan tetapi yang saksi tahu bahwa saksi Nuriani adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yang tinggal di Gang Sedar Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak pernah mengajukan Surat permohonan kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) di Dusun III Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/02/TN/2016 atas nama Suminem tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.376 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ada menggarap dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengann luas $\pm 6.376 \text{ M}^2$ tanggal 01 Februari 2016 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/02/TN/2016 atas nama Suminem tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.376 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT.

Halaman 52 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

21. Sukirno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kelompok Penggarap Tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak kenal dengan Ketua kelompok Tani yang bernama saksi Nuriani akan tetapi yang saksi tahu bahwa Nuriani adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yang tinggal di Gang Sedar Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak pernah mengajukan Surat permohonan kepada Kepala Desa Tumpatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nibung untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) di Dusun III Desa Tumpatan Nibung ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/07/TN/2016 atas nama Sukirno tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah \pm 6.488 M² yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ada menggarap dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengann luas \pm 6.488 M² tanggal 01 Februari 2016 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/07/TN/2016 atas nama Sukirno tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah \pm 6.488 M² yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

22. Sugiatic dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 54 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kelompok Penggarap Tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak kenal dengan Ketua kelompok Tani yang bernama saksi Nuriani akan tetapi yang saksi tahu bahwa saksi Nuriani adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yang tinggal di Gang Sedar Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak pernah mengajukan Surat permohonan kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) di Dusun III Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/08/TN/2016 atas nama Sugiatik tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.511 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ada menggarap dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengann luas $\pm 6.511 \text{ M}^2$ tanggal 01 Februari 2016 ;
- Bahwa tidak pernah ada seseorang atau siapapun yang datang menemui saksi untuk meminta KTP yang akan digunakan untuk Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) dan tidak pernah ada seseorang atau siapapun

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani Surat ataupun Dokumen Lainnya yang akan digunakan untuk membuat Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/08/TN/2016 atas nama Sugiatik tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah ± 6.511 M² yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

23. Sukarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kelompok Penggarap Tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak kenal dengan Ketua kelompok Tani yang bernama saksi Nuriani akan tetapi yang saksi tahu bahwa saksi Nuriani adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yang tinggal di Gang Sedar Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak pernah mengajukan Surat permohonan kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) di Dusun III Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/09/TN/2016 atas nama Sukarni tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah \pm 6.533 M² yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ada menggarap dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengann luas \pm 6.533 M² tanggal 01 Februari 2016 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/09/TN/2016 atas nama Sukarni tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah \pm 6.533 M² yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

24. Jumini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kelompok Penggarap Tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak kenal dengan Ketua kelompok Tani yang bernama saksi Nuriani akan tetapi yang saksi tahu bahwa saksi Nuriani adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yang tinggal di Gang Sedar Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak pernah mengajukan Surat permohonan kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) di Dusun III Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/11/TN/2016 atas nama Jumini tanggal

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Februari 2016 dengan luas tanah \pm 6.579 M² yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ada menggarap dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengann luas \pm 6.579 M² tanggal 01 Februari 2016 ;
- Bahwa tidak pernah ada seseorang atau siapapun yang datang menemui saksi untuk meminta KTP yang akan digunakan untuk Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) dan tidak pernah ada seseorang atau siapapun untuk menandatangani Surat ataupun Dokumen Lainnya yang akan digunakan untuk membuat Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/11/TN/2016 atas nama Jumini tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah \pm 6.579 M² yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

25. Anto Kumpol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kelompok Penggarap Tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak kenal dengan Ketua kelompok Tani yang bernama saksi Nuriani akan tetapi yang saksi tahu bahwa saksi Nuriani adalah mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung yang tinggal di Gang Sedar Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga tidak pernah mengajukan Surat permohonan kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) di Dusun III Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/12/TN/2016 atas nama Anto Kumpul tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah $\pm 6.602 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ada menggarap dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengann luas $\pm 6.579 \text{ M}^2$ tanggal 01 Februari 2016 ;
- Bahwa tidak pernah ada seseorang atau siapapun yang datang menemui saksi untuk meminta KTP yang akan digunakan untuk Surat keterangan

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Garapan (SKTG) dan tidak pernah ada seseorang atau siapapun untuk menandatangani Surat ataupun Dokumen Lainnya yang akan digunakan untuk membuat Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) Nomor : 593.83/11/TN/2016 atas nama Jumini tanggal 15 Februari 2016 dengan luas tanah \pm 6.579 M² yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut digunakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I.A Lubuk Pakam ;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak ada memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan gugatan keperdataan dengan menggugat PT. Perkebunan Nusantara II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa menyatakan Keberatan karena terdakwa banyak yang tidak kenal dengan saksi – saksinya ;

26. Nuriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diduga palsu yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa Maradoli Dalimunthe terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang merupakan Ex HGU PTPN II Tanjung Morawa ;

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan para petani lainnya yang juga merupakan masyarakat Desa Tumpatan Nibung mulai masuk dan menggarap lahan bekas PTPN II tanjung Morawa tersebut pada Tahun 2000 dimana diatas lahan tersebut ditanami dengan tanaman Jagung, Ubi dan lainnya, yang kemudian dikarenakan sering terjadi keributan antara Ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan para Penggarap lainnya sehingga Saksi berinisiatif agar dibuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) diatas lahan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2016, saksi mendatangi Terdakwa Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung serta memohon kepadanya agar dibuatkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), yang kemudian Terdakwa Maradoli Dalimunthe menyetujuinya dan mengatakan bahwa Syarat agar dibuatkan Surat Keterangan Tanah tersebut adalah Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga para Petani yang saksi berikan secara bertahap ;
- Bahwa Peninjauan Lapangan serta Pengukuran dilakukan oleh saksi Maradoli bersama dengan Saksi dan Para Petani, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan antara Para Petani, yang kemudian yang membuat Format Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) serta ukurannya adalah Terdakwa Maradoli Dalimunthe ;
- Bahwa proses pembuatan Surat selesai dalam kurun waktu 3 (Tiga) Bulan, dan pada Bulan Februari 2016, seluruh Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut selesai akan tetapi masih saksi pegang hingga kemudian saksi bertemu dengan Pengacara yang bernama Zainal Als Abah dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Register 35/PDT.G/2016/PN.Lbp ;
- Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008, ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa ada larangan untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang mana ketika itu tidak ada orang PTPN II yang menanam dilahan
- mengetahui jika lahan yang digarapnya tersebut adalah merupakan tanah objek pekar yang ada hanya polisi – polisi karena ada maling sawit ;



- Bahwa Surat kampung ada tindasannya seperti SK Bupati, Surat Pernyataan dan Saksi ada ikut tanda tangan banding dan Kasasi untuk Surat Kuasa ;
- Bahwa Saksi HGU PTPN II berdasarkan Format Suratnya seperti itu, Saksi ikut saja karena memang sudah ada formatnya ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan dikeluarkannya 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan saksi Nuriani terhadap Tanah yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung selama 1,5 Tahun sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nuriani sejak Tahun 2000 dikarenakan Saksi Nuriani merupakan Mantan Kepala Desa Tumpatan Nibung dan pernah menjabat sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008;
- Bahwa benar Terdakwa ada membuat serta menandatangani 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas permohonan dari Saksi Nuriani yang mana ketika itu Saksi Nuriani datang bersama dengan beberapa masyarakat ke Kantor Desa Tumpatan Nibung berulang kali dan memohon kepada Terdakwa agar dibuatkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut dikarenakan pada saat itu ada masyarakat perjuangan datang ke Kantor Kepala Desa ± 10 (sepuluh) Orang dan ribut -

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



ribut yang memohon agar dibuatkan Surat Garapan, setelah disetujui kemudian diukur oleh anggota Terdakwa dimana 3 (tiga) orang yang disuruh mengukur lahan tersebut pada saat itu yaitu Kepling/Kadus, Saksi Nuriani dan Terdakwa yang juga ikut mengukur;

- Bahwa pada tahun 2000, ada sekitar \pm 50 (lima puluh) surat yang sudah menggarap, dimana orang – orang yang mendapatkan surat tersebut langsung datang ke Kantor Kepala Desa ;
- Bahwa yang menjadi syarat – syarat agar dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yaitu, Ada permohonan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) serta Surat pernyataan yang ditanda tangani dengan menggunakan Materai selanjutnya distempel ;
- Bahwa ada buku Register Tanah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 di Desa Tumpatan Nibung yang mana Register tersebut sudah diteken oleh Camat yang mana Buku Register tersebut digunakan Khusus untuk mendaftarkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut akan tetapi buku Register tersebut Terdakwa simpan di rumah bukan di Kantor Desa Tumpatan Nibung, hingga pada Tahun 2017, ketika Terdakwa mendapati serangan Stroke pertama didalam mobilnya, Terdakwa kehilangan buku register tersebut ;
- Bahwa ada surat tersendiri dengan kode register 593.83.08.TN.2015, dimana buku Register tersebut berbeda karena tanah tersebut merupakan tanah Garapan yang mana ketika mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, Terdakwa tidak ada berkonsultasi dengan Camat;
- Bahwa setahu Terdakwa tanah yang dibuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut bukan Tanah milik PTPN dikarenakan ketika itu Terdakwa perhatikan bahwa lahan tersebut sudah kosong dan sudah ditinggalkan oleh PTPN II Tanjung Morawa dimana ketika itu sudah banyak juga tanaman jagung dan ubi yang ditanam diatas lahan tersebut sehingga Terdakwa mau mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) ;
- Bahwa saksi Nuriani ada membawa sekitar 26 (dua puluh enam) Orang agar dibuatkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), dimana 15 (lima belas) merupakan orang Pak Sugiono dengan total keseluruhannya yaitu 41 (empat puluh satu) Orang dimana yang menjabat sebagai Kepala Dusun pada saat itu adalah Pak Misno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut, Terdakwa tidak ada dipungut biaya apapun kepada para penggarap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa melalui penasehat Hukumnya menyatakan akan mengajukan saksi - saksi yang meringankan (**a de charge**) yaitu sebagai berikut :

1. H. Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan pemalsuan Surat berupa Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) terhadap tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sejak tahun ± 2015 hingga saat ini saksi tinggal di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sekira 6 (enam) Tahun lamanya ;
- Bahwa setahu saksi, Nuriani ada menanam di lahan yang ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2000 dan saksi juga ada menanam di lahan yang ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2000 ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Masjid sekira ± 8 KM (delapan kilometer) ke Kebun milik PTPN II ;
- Bahwa hingga saat ini saksi masih menggarap dilahan tersebut dimana diatas lahan tersebut, saksi ada menanam tanaman Padi, kacang Panjang, Timun Aceh akan tetapi tanaman tersebut belum berbuah sedangkan tanaman padi baru saksi panen sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa sejak tahun 2000, saksi menggarap lahan tersebut, Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak ada melarang saksi untuk menanam ditanah tersebut dimana saksi berladang setiap paginya ;

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



- Bahwa jarak dari rumah saksi ke Desa Tumpatan Nibung ± 800 M (delapan ratus meter) tepatnya dilokasi tempat saksi menggarap ;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tidak ada plank yang berdiri diatas tanah tersebut sedangkan dari organisasi Pemuda Pancasila (PP), saksi tidak ada diusir ketika menanam dilahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki Surat Ijin untuk Menggarap, dimana saksi menggarap lahan tersebut atas inisiatif sendiri karena melihat lahan tersebut tampak seperti hutan, semak – semak dan seperti tidak terawat;
- Bahwa saksi tidak ada menerima Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) dari Desa Tumpatan Nibung untuk menggarap lahan tersebut dan saksi juga tidak ada melihat pohon sawit ada disekitar lahan tersebut ketika saksi menggarap dilahan tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini, saksi tidak memiliki surat Ijin menggarap dan ketika Nuriani menjadi Kepala Desa tidak ada usaha untuk membuat Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

2. Rusmiyatik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan pemalsuan Surat berupa Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) terhadap tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nuraini karena merupakan teman main saksi ketika masa kecil ;
- Bahwa Nuriani ada menggarap tanah di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan saksi juga ikut menggarap sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2020 sekira bulan april dimana yang mengajak saksi pada saat itu adalah Terdakwa Nuriani ;
- Bahwa saat saksi menanam, saksi melihat ada banyak orang yang ada ditanah garapan masing – masing ;
- Bahwa saksi pernah menanam jagung akan tetapi tidak pernah panen dikarenakan saksi takut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah garapan tersebut, tidak ada plank PTPN II Tanjung Morawa yang berdiri ;
- Bahwa saksi pernah diusir oleh Ormas Pemuda Pancasila (PP) yang mana pada saat itu saksi dikejar – kejar yang mana Ormas Pemuda Pancasila (PP) sudah 2 (dua) kali melarang saksi untuk menggarap dilahan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi diusir, kondisi tanah tersebut kosong begitu saja dan saksi tidak mengetahui jika tanah yang digarapnya tersebut adalah milik PTPN II ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Penutup Umum mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. IING R. SODIKIN ARIFIN, S.H, C.N, M.H, M.Kn dibawah sumpah akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Tenaga Ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (BPN) Bidang Hukum dan Litigasi ;
- Bahwa **Tata Cara Pemberian HGU** diatur dalam Permen ATR/Ka. BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU (Pasal 17 s.d. Pasal 30) ;
- Bahwa Surat Keputusan Pemberian HGU bisa dijadikan sebagai legalitas Hak atas penguasaan Objek Tanah, yang telah diuji dan diteliti oleh Panitia B, yang mempunyai tugas (pasal 14 ayat (1) Perkaban No. 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian, perpanjangan pembaharuan Hak Guna Usaha; mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya, mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon, menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah, melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan termasuk data pendukung lainnya; dan memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia B Setelah selesai Panitia B dalam bentuk Risalah dengan pertimbangan dikabulkan atau ditolak, selanjutnya diteruskan ke Menteri ATR/BPN sesuai dengan kewenangan pemberian HGU berdasarkan Perkaban No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Pasal 8 menyebutkan untuk tanah tidak lebih dari 200 ha ada pada kewenangan Kanwil BPN, untuk lebih dari 200 ha merupakan kewenangan Menteri. Selanjutnya apabila tidak ada masalah diproses dalam waktu 38 hari untuk luas tidak lebih dari 200 ha (sesuai dengan Lampiran II Perkaban No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dan diterbitkan surat keputusan penetapan HGU-nya. Selanjutnya didaftarkan di Kantor Pertanahan ;

- Bahwa Dengan telah dikeluarkannya SK Pemberian HGU adalah mempunyai kekuatan legalitas dan merupakan alas hak sesuai dengan Definisi Alas hak (buku saksi): diartikan sebagai bukti atas tanah secara yuridis dapat berupa alat-alat bukti yang menetapkan atau menerangkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyai tanah, dapat juga berupa riwayat pemilikan tanah yang pernah diterbitkan oleh pejabat pemerintah sebelumnya maupun bukti pengakuan dari pejabat yang berwenang. Alas hak secara yuridis ini biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan suatu surat keputusan, surat keterangan, surat pernyataan, surat pengakuan, akta otentik maupun surat dibawah tangan dan lain-lain ;
- Bahwa menurut Ahli jika HGU tidak diperpanjang masih hak Negara hubungan hukumnya dengan tanah melekat ;
- Bahwa Penggarap harus ada ijin dari pemiliknya dan dikeluarkanlah ijin Penggarapan ;
- Bahwa jika negara membebaskan tanah, itu adalah tanah bebas bukan tanah negara, kalau tanah negara bebas harus dengan ijin Bupati ;
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli berupa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), Ahli menerangkan bahwa ini tidak boleh dan sudah melampaui batas kewenangan dan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) tersebut sudah dikategorikan Surat Palsu ;

Halaman 68 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), bukanlah merupakan Surat Hak Milik, jika tanah bukan merupakan HGU, itu bukan alasan pemaaf dan mengenai ketidak tahuan tentang status tanah, bukanlah menjadi alasan pemaaf ;
- Bahwa SK Mendagri No. 594 Tahun 1983, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Camat dan Kepala Desa tidak boleh mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, jika menguasai Asset Negara itu namanya merugikan Negara ;
- Bahwa Pasal 59 tentang Kadaluausa melekat haknya walaupun perpanjangan HGU tidak terbit ;
- Bahwa jika Putusan Kasasi diberikan hak kepada para Penggarap, itu kebenaran formal sedangkan ini kebenaran Materil, dimana ganti rugi atas tanaman bukan tanah ;
- Bahwa Meskipun dengan adanya putusan peradilan yang menyatakan sah dan berkekuatan Hukum tentang 41 (empat puluh) satu Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), tidak serta merta masyarakat penggarap dapat dikategorikan sebagai pemilik yang sah dan pemilik yang beritikad baik terhadap penguasaan objek tanah tersebut, karena surat tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya secara materilnya;
- Bahwa Meskipun telah ada putusan pengadilan sampai dengan tingkat Kasasi, namun sebelum dilepaskan dan dilakukan penghapus-bukuan oleh PTPN II, maka pihak yang berhak mengelola dan memungut hasil adalah PTPN II, karena tanah tersebut berstatus tanah aset negara yang pengelolaannya tunduk kepada Undang-Undang 19 Tahun 2003 dan tata cara penghapusannya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara juncto Nomor PER-06/MBU/2010 Juncto PER-22/MBU/12/2014 ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengerti dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pencatatan surat keterangan tanah desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis periode pencatatan tahun 2011 sd 2016 dari Saksi Ali Sahbana (Sekdes), sesuai dengan Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lubuk pakam nomor: 1759/Pen.Pid/2020/PN Lbp.

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen asli 41 surat keterangan tanah garapan dari sdr/ri NURIANI sesuai ijin sita khusus dari PN Lubuk Pakam No: 1795/Pen.Pid/2020/PN Lbp, adapun 41 Surat keterangan tanah garapan tersebut adalah sebagai berikut:
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama KLIWON tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015, atas nama SULASTRI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2015, atas nama SANIMAN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2015, atas nama MARIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015, atas nama SITI SAHARA PULUNGAN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2015, atas nama SARIMIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2015, atas nama SRI SETIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2015, atas nama SUTRISNO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2015, atas nama SUPRAPTO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2015, atas nama SUTARMIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2015, atas nama BARIYEM tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2015, atas nama SAGINEM tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2015, atas nama SUKINI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2015, atas nama MISNO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2015, atas nama NURIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/16/TN/2015, atas nama AGUS MULYO tertanggal 06 November 2015.

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/17/TN/2015, atas nama SUWARTIK tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/18/TN/2015, atas nama SELAMET tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015, atas nama SULIYAH tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/20/TN/2015, atas nama SUWITO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/21/TN/2015, atas nama SUPARIATIK tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/TN/2015, atas nama WAGIRIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/23/TN/2015, atas nama TUMINI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/24/TN/2015, atas nama SELAMET B tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama MURIATI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama SUSIADI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama MARLINA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2016, atas nama SUMINEM tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2016, atas nama SUKIRMAN tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2016, atas nama MISGIATI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016, atas nama HANDOKO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2016, atas nama SELIANTO SYAHPUTRA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2016, atas nama SUKIRNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2016, atas nama SUGIATIK tertanggal 15 Februari 2016.

Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2016, atas nama SUKARNI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2016, atas nama KUSNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2016, atas nama JUMINI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2016, atas nama ANTO KUMPOL tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2016, atas nama ISNARTI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2016, atas nama MUCHLIS tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama SUGIONO tertanggal 15 Februari 2016.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Terdakwa Maradoli Dalimunthe bersama dengan saksi Nuriani telah menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu terhadap Lahan Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Februari 2020 dilaksanakan rapat koordnasi antara PTPN II, Dispora Provinsi Sumatera Utara, Pihak BPN Kanwil Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Sena dan Kepala Desa Batang Kuis yang membahas putusan Kasasi Nomor 2435/K/Pdt/2019, yang memenangkan Suyartono, Dkk., atas gugatan yang diajukan mereka, padahal objek gugatan yang digugat termasuk kedalam HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 dengan luas \pm 87.7252 Ha, yang mana seluar 300 Ha akan direncanakan dibangun Sport Center ;

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat temuan tersebut kemudian dikaji atau dibahas perihal apa saja yang menguatkan atau melemahkan para pihak pada gugatan diatas dan kemudian diketahui bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Sena yang turut hadir pada saat itu menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara tersebut tidak terdaftar di Buku Register kantor Desa Sena dan Kode untuk Penomoran Surat didalam Data Penggugat berbeda dengan Kode Desa Sena (Di Desa Sena Kodenya SN bukan DS), dimana berdasarkan temuan tersebut selanjutnya dikuatkan berdasarkan keterangan Kepala Desa melalui Pimpinan PTPN II dengan Nomor 141/89/SN/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sena atas nama Bayu Anggara, SH.,
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya Direksi PTPN II Tanjung Morawa ingat bahwa ada perkara serupa di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang diajukan oleh Kliwon, Dkk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk, dimana berdasarkan hal tersebut, Direksi PTPN II Tanjung Morawa mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung meminta penjelasan mengenai Keabsahan penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), hingga pada tanggal 17 Februari 2020, Pihak Direksi PTPN II Tanjung Morawa menerima Surat Balasan dari Kepala Desa Tumpatan Nibung melalui Surat Nomor : 141/127/TN/II./2020 tanggal 14 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juarno, yang menjelaskan bahwa objek Surat Tanah Garapan yang ditanyakan oleh Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Pihak PTPN II Tanjung Morawa memerintahkan saksi Yulizar Nur, SH., untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat tersebut ke Polda Sumatera Utara sesuai Surat Kuasa Khusus nomor: 20/SK/28/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, dan berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKGT) tersebut diperoleh dari saksi Nuriani dan yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKGT) tersebut pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung Nomor : 141/39/TN/IV/2020 tanggal 17 April 2020, yang dalam penjelasannya menerangkan nama – nama tersebut tidak terdaftar/teregister di Buku Surat Keterangan Tanah di Desa Tumpatan Nibung serta arsipnya tidak ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang dimana surat Kepala Desa tersebut merupakan balasan dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/839-12.09/IV/2020 tanggal 09 April 2020, Perihal mohon penjelasan ;

- Bahwa sejak tahun 2001, lahan tersebut memang sudah digarap oleh masyarakat dimana awalnya masyarakat penggarap meracuni pohon sawit yang ditanami oleh Pihak PTPN II, dan setelah pohon yang ditanami Pihak PTPN II mati, selanjutnya masyarakat menanam lokasi tanah dengan tanaman palawija seperti jagung dan kacang – kacang hingga sampai dengan saat ini para penggarap masih menggarap lahan yang dimaksud;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan masa itu HGUnya masih aktif yang mana alas hak sebelumnya adalah SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) sebanyak 41 (empat puluh satu) surat yang diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan digunakan dalam perkara gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp, tidak mempunyai legal standing, hal mana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/DJ, tanggal 22 Mei 1984, perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, Surat dari Sekretariat Wilayah/Daerah pemerintah propinsi tingkat Sumatera Utara Nomor 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, Perihal Edaran Mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada Bupati atau Walikota/Daerah Tingkat II Se Sumatera Utara, dan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/1795 tanggal 18 Mei 2004, perihal larangan penerbitan surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Camat Percut Sei Tuan, Camat Labuhan Deli, Camat Hamparan Perak, Camat Sunggal, Camat

Halaman 74 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Pancur Batu, Camat STM Hilir, Camat Patumbak, Camat Tanjung Morawa, Camat Batang Kuis, Camat Lubuk Pakam, Camat Beringin, Camat Pantai Labu dan Camat Pagar Merbau, yang pada pokoknya melarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan apabila sudah terlanjur diterbitkan agar ditarik kembali ;

- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Suwartik, saksi Selamat, saksi Suminem, saksi Sukirno, saksi Sugiatik, saksi Sukarni, saksi Jumini, dan saksi Anto Kumpol yang menyatakan tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terbit atas nama saksi – saksi tersebut dikarenakan saksi – saksi tersebut merasa tidak ada menggarap lahan serta tidak pernah memohon kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung agar diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dikarenakan saksi – saksi tersebut mengetahui bahwa tanah yang digarap tersebut adalah milik PTPN II ;
- Bahwa Terdakwa Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas permohonan saksi Nuriani dan Sugiono dengan terlebih dahulu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggarap dari saksi Nuriani dan Sugiono, tanpa ada melakukan survey terlebih dahulu apakah benar nama – nama yang ada di KTP tersebut benar ada menguasai atau menguasai tanah tersebut dan apakah tanah tersebut tidak dalam penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat” ;
3. Unsur “Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Suatu Perikatan Atau Suatu Pembebasan Hutang Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan;



4. Unsur “Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-Surat Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan, Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian” ;
5. Unsur “Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Maradoli Dalimunthe, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Maradoli Dalimunthe adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Maradoli Dalimunthe, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi ada dalam diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *surat* dalam ketentuan unsur ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membuat surat palsu” : membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar”, sedangkan yang dimaksud dengan “Memalsukan surat” : mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 195);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Terdakwa Maradoli Dalimunthe bersama dengan saksi Nuriani telah menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu terhadap Lahan Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 05 Februari 2020 dilaksanakan rapat koordinasi antara PTPN II, Dispora Provinsi Sumatera Utara, Pihak BPN Kanwil Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Sena dan Kepala Desa Batang Kuis yang membahas putusan Kasasi Nomor 2435/K/Pdt/2019, yang memenangkan Suyartono, Dkk., atas gugatan yang diajukan mereka, padahal objek gugatan yang digugat termasuk kedalam HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 dengan luas ± 87.7252 Ha, yang mana seluar 300 Ha akan direncanakan dibangun Sport Center dimana pada rapat temuan tersebut kemudian dikaji atau dibahas perihal apa saja yang menguatkan atau melemahkan para pihak pada gugatan diatas dan kemudian diketahui bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Sena yang turut hadir pada saat itu menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara tersebut tidak terdaftar di Buku Register kantor Desa Sena dan Kode untuk Penomoran Surat didalam Data Penggugat berbeda dengan Kode Desa Sena (Di Desa Sena Kodenya SN bukan DS), dimana berdasarkan temuan tersebut selanjutnya dikuatkan berdasarkan keterangan Kepala Desa melalui Pimpinan PTPN II dengan Nomor 141/89/SN/II/2020 tanggal 7 Pebruari

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sena atas nama Bayu Anggara, SH.,

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya Direksi PTPN II Tanjung Morawa ingat bahwa ada perkara serupa di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang diajukan oleh Kliwon, Dkk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk, dimana berdasarkan hal tersebut, Direksi PTPN II Tanjung Morawa mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung meminta penjelasan mengenai Keabsahan penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), hingga pada tanggal 17 Februari 2020, Pihak Direksi PTPN II Tanjung Morawa menerima Surat Balasan dari Kepala Desa Tumpatan Nibung melalui Surat Nomor : 141/127/TN/II./2020 tanggal 14 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juarno, yang menjelaskan bahwa objek Surat Tanah Garapan yang ditanyakan oleh Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Pihak PTPN II Tanjung Morawa memerintahkan saksi Yulizar Nur, SH., untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat tersebut ke Polda Sumatera Utara sesuai Surat Kuasa Khusus nomor: 20/SK/28/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, dan berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKGT) tersebut diperoleh dari saksi Nuriani dan yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKGT) tersebut pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung Nomor : 141/39/TN/IV/2020 tanggal 17 April 2020, yang dalam penjelasannya menerangkan nama – nama tersebut tidak terdaftar/teregister di Buku Surat Keterangan Tanah di Desa Tumpatan Nibung serta arsipnya tidak ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang dimana surat Kepala Desa tersebut merupakan balasan dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/839-12.09/IV/2020 tanggal 09 April 2020, Perihal mohon penjelasan ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2001, lahan tersebut memang sudah digarap oleh masyarakat dimana awalnya masyarakat penggarap meracuni pohon sawit yang ditanami oleh Pihak PTPN II, dan setelah pohon yang

Halaman 78 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



ditanami Pihak PTPN II mati, selanjutnya masyarakat menanam lokasi tanah dengan tanaman palawija seperti jagung dan kacang – kacang hingga sampai dengan saat ini para penggarap masih menggarap lahan yang dimaksud yang mana Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan masa itu HGUnya masih aktif yang mana alas hak sebelumnya adalah SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) sebanyak 41 (empat puluh satu) surat yang diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan digunakan dalam perkara gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp, tidak mempunyai legal standing, hal mana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/DJ, tanggal 22 Mei 1984, perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, Surat dari Sekretariat Wilayah/Daerah pemerintah propinsi tingkat Sumatera Utara Nomor 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, Perihal Edaran Mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada Bupati atau Walikota/madya KDH tingkat II Se Sumatera Utara, dan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/1795 tanggal 18 Mei 2004, perihal larangan penerbitan surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Camat Percut Sei Tuan, Camat Labuhan Deli, Camat Hamparan Perak, Camat Sunggal, Camat Pancur Batu, Camat STM Hilir, Camat Patumbak, Camat Tanjung Morawa, Camat Batang Kuis, Camat Lubuk Pakam, Camat Beringin, Camat Pantai Labu dan Camat Pagar Merbau, yang pada pokoknya melarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan apabila sudah terlanjur diterbitkan agar ditarik kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Suwartik, saksi Selamat, saksi Suminem, saksi Sukirno, saksi Sugiatik, saksi Sukarni, saksi Jumini, dan saksi Anto Kumpol yang menyatakan tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terbit atas nama saksi – saksi tersebut dikarenakan saksi – saksi tersebut merasa tidak ada menggarap lahan serta tidak pernah memohon kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung agar diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli

Halaman 79 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Serdang dikarenakan saksi – saksi tersebut mengetahui bahwa tanah yang digarap tersebut adalah milik PTPN II yang mana Terdakwa Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) dengan terlebih dahulu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggarap dari saksi Nuriani dan Sugiono, tanpa ada melakukan survey terlebih dahulu apakah benar nama – nama yang ada di KTP tersebut benar ada menguasai atau menguasahi tanah tersebut dan apakah tanah tersebut tidak dalam penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan alasan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang dikeluarkannya tersebut adalah bukan Surat Palsu dan sudah diregistrasikan di Buku Registrasi Tanah akan tetapi Buku Register tanah tersebut hilang pada tahun 2017, ketika Terdakwa terkena serangan Stroke dimobilnya yang mana Surat tersebut dikeluarkannya hanya sebagai Surat Keterangan untuk menggarap bukan memiliki lahan, penyangkalan terdakwa tersebut didukung dengan keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas penyangkalan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Keterangan saksi A De Charge-I, H. Abdul Rahman dan saksi A De Charge II, Sumiyatik yang dipersidangan menyatakan ada menggarap tanah di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan tidak ada Plank PTPN II ada diatas tanah yang saksi – saksi A De Charge garap tersebut tersebut, akan tetapi dilain sisi saksi – saksi A de Charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menerangkan bahwa saksi – saksi A De Charge tidak memiliki surat Keterangan untuk menggarap tanah dan dalam keterangannya saksi – saksi A De Charge tersebut tidak ada menerangkan mengenai 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan oleh Terdakwa ketika menjabat sebagai Kepala Desa Tumpatan Nibung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan terdakwa dan saksi - saksi *ade charge* yang diajukan terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan



Tanah Garapan (SKGT) diatas Tanah Ex HGU PTPN II, pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang diterbitkan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung, adalah merupakan Surat Palsu hal mana diterangkan berdasarkan Surat Balasan dari Kepala Desa Tumpatan Nibung melalui Surat Nomor : 141/127/TN/II./2020 tanggal 14 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juarno, yang menjelaskan bahwa objek Surat Tanah Garapan yang ditanyakan oleh Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung dan berdasarkan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung Nomor : 141/39/TN/IV/2020 tanggal 17 April 2020, yang dalam penjelasannya nama – nama yang ada pada 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang diterbitkan oleh Terdakwa, tidak terdaftar/teregister di Buku Surat Keterangan Tanah di Desa Tumpatan Nibung serta arsipnya tidak ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang dimana surat Kepala Desa tersebut merupakan balasan dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/839-12.09/IV/2020 tanggal 09 April 2020, Perihal mohon penjelasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwartik, saksi Selamat, saksi Suminem, saksi Sukirno, saksi Sugiatik, saksi Sukarni, saksi Jumini, dan saksi Anto Kumpol yang menyatakan tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terbit atas nama saksi – saksi tersebut dikarenakan saksi – saksi tersebut merasa tidak ada menggarap lahan serta tidak pernah memohon kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung agar diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dikarenakan saksi – saksi tersebut mengetahui bahwa tanah yang digarap tersebut adalah milik PTPN II hal mana sejalan dengan keterangan saksi Nuriani dipersidangan yang menyatakan bahwa 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) dibuat dengan terlebih dahulu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Penggarap, hal mana kontradiktif dengan keterangan Terdakwa Maradoli dipersidangan yang menyatakan bahwa syarat untuk dibuatnya Surat Keterangan Tanah Garapan yaitu Ada permohonan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) serta Surat pernyataan yang ditanda tangani dengan menggunakan Materai selanjutnya distempel, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggarap yang menyatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



permohonan kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung untuk membuat Surat keterangan Tanah Garapan (SKTG) dimana yang membuat Permohonan tersebut adalah saksi Nuriani dan Sugiono tanpa ada Kuasa yang diberikan Para Penggarap kepada saksi Nuriani dan Sugiono, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan diterbitkannya 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang ditanda tangani oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung sudah dikategorikan Surat Palsu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "**Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Suatu Perikatan Atau Suatu Pembebasan Hutang Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa "*surat yang dipalsukan*" itu harus suatu surat dengan alternatif sebagai berikut :

- a. *Dapat menerbitkan sesuatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll.),*
- b. *Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb.),*
- c. *Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu), atau*
- d. *Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian, kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi). (Ibid);*

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Terdakwa Maradoli Dalimunthe bersama dengan saksi Nuriani telah menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 05 Februari 2020 dilaksanakan rapat koordinasi antara PTPN II, Dispora Provinsi Sumatera Utara, Pihak BPN Kanwil Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Sena dan Kepala Desa Batang Kuis yang membahas putusan Kasasi Nomor 2435/K/Pdt/2019, yang memenangkan Suyartono, Dkk., atas gugatan yang diajukan mereka, padahal objek gugatan yang digugat termasuk kedalam HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 dengan luas \pm 87.7252 Ha, yang mana seluar 300 Ha akan direncanakan dibangun Sport Center dimana pada rapat temuan tersebut kemudian dikaji atau dibahas perihal apa saja yang menguatkan atau melemahkan para pihak pada gugatan diatas dan kemudian diketahui bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Sena yang turut hadir pada saat itu menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara tersebut tidak terdaftar di Buku Register kantor Desa Sena dan Kode untuk Penomoran Surat didalam Data Penggugat berbeda dengan Kode Desa Sena (Di Desa Sena Kodenya SN bukan DS), dimana berdasarkan temuan tersebut selanjutnya dikuatkan berdasarkan keterangan Kepala Desa melalui Pimpinan PTPN II dengan Nomor 141/89/SN/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sena atas nama Bayu Anggara, SH.,

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya Direksi PTPN II Tanjung Morawa ingat bahwa ada perkara serupa di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang diajukan oleh Kliwon, Dkk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk, dimana berdasarkan hal tersebut, Direksi PTPN II Tanjung Morawa mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung meminta penjelasan mengenai Keabsahan penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), hingga pada tanggal 17 Februari 2020, Pihak Direksi PTPN II Tanjung Morawa menerima Surat Balasan dari Kepala Desa Tumpatan Nibung melalui Surat Nomor : 141/127/TN/II./2020 tanggal 14 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juarno, yang menjelaskan bahwa objek

Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanah Garapan yang ditanyakan oleh Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Pihak PTPN II Tanjung Morawa memerintahkan saksi Yulizar Nur, SH., untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat tersebut ke Polda Sumatera Utara sesuai Surat Kuasa Khusus nomor: 20/SK/28/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, dan berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKGT) tersebut diperoleh dari saksi Nuriani dan yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKGT) tersebut pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung Nomor : 141/39/TN/IV/2020 tanggal 17 April 2020, yang dalam penjelasannya menerangkan nama – nama tersebut tidak terdaftar/teregister di Buku Surat Keterangan Tanah di Desa Tumpatan Nibung serta arsipnya tidak ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang dimana surat Kepala Desa tersebut merupakan balasan dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/839-12.09/IV/2020 tanggal 09 April 2020, Perihal mohon penjelasan ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2001, lahan tersebut memang sudah digarap oleh masyarakat dimana awalnya masyarakat penggarap meracuni pohon sawit yang ditanami oleh Pihak PTPN II, dan setelah pohon yang ditanami Pihak PTPN II mati, selanjutnya masyarakat menanam lokasi tanah dengan tanaman palawija seperti jagung dan kacang – kacang hingga sampai dengan saat ini para penggarap masih menggarap lahan yang dimaksud yang mana Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan masa itu HGUnya masih aktif yang mana alas hak sebelumnya adalah SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) sebanyak 41 (empat puluh satu) surat yang diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan digunakan dalam perkara gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp, tidak mempunyai legal standing, hal mana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/DJ, tanggal 22 Mei 1984, perihal Pencabutan Wewenang Kepala

Halaman 84 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, Surat dari Sekretariat Wilayah/Daerah pemerintah propinsi tingkat Sumatera Utara Nomor 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, Perihal Edaran Mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada Bupati atau Walikota/madya KDH tingkat II Se Sumatera Utara, dan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/1795 tanggal 18 Mei 2004, perihal larangan penerbitan surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Camat Percut Sei Tuan, Camat Labuhan Deli, Camat Hamparan Perak, Camat Sunggal, Camat Pancur Batu, Camat STM Hilir, Camat Patumbak, Camat Tanjung Morawa, Camat Batang Kuis, Camat Lubuk Pakam, Camat Beringin, Camat Pantai Labu dan Camat Pagar Merbau, yang pada pokoknya melarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan apabila sudah terlanjur diterbitkan agar ditarik kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Suwartik, saksi Selamat, saksi Suminem, saksi Sukirno, saksi Sugiatik, saksi Sukarni, saksi Jumini, dan saksi Anto Kumpol yang menyatakan tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terbit atas nama saksi – saksi tersebut dikarenakan saksi – saksi tersebut merasa tidak ada menggarap lahan serta tidak pernah memohon kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung agar diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dikarenakan saksi – saksi tersebut mengetahui bahwa tanah yang digarap tersebut adalah milik PTPN II yang mana Terdakwa Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) dengan terlebih dahulu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggarap dari saksi Nuriani dan Sugiono, tanpa ada melakukan survey terlebih dahulu apakah benar nama – nama yang ada di KTP tersebut benar ada menguasai atau menguasahi tanah tersebut dan apakah tanah tersebut tidak dalam penguasaan orang lain ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKGT) yang diterbitkan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung diatas Tanah Ex HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 yang HGUnya berlaku sejak tahun 2004 sampai dengan Tahun 2029, digunakan oleh masyarakat sebagai keterangan agar masyarakat dapat secara bebas dan tanpa gangguan

Halaman 85 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggarap tanah milik PTPN II Kebun Tanjung Morawa, yang menyebabkan hingga saat ini pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak bisa menguasai dan mengusahai lahan tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Suatu Perikatan Atau Suatu Pembebasan Hutang Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

ad. 4. **Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-Surat Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan, Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa supaya dapat dipidana menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan “surat yang dipalsu” itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. (Ibid, hal 196);

Menimbang, bahwa supaya dapat dipidana menurut pasal ini, maka penggunaan “surat yang dipalsu” itu harus dapat mendatangkan kerugian. “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dsb. (Ibid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Terdakwa Maradoli Dalimunthe bersama dengan saksi Nuriani telah menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu terhadap Lahan Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 05 Februari 2020 dilaksanakan rapat koordinasi antara PTPN II, Dispora Provinsi Sumatera Utara, Pihak BPN Kanwil Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Sena dan Kepala Desa Batang Kuis yang membahas putusan Kasasi Nomor 2435/K/Pdt/2019, yang memenangkan Suyartono, Dkk., atas gugatan yang diajukan mereka, padahal objek gugatan yang digugat termasuk kedalam HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal

Halaman 86 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Februari 2004 dengan luas \pm 87.7252 Ha, yang mana seluar 300 Ha akan direncanakan dibangun Sport Center dimana pada rapat temuan tersebut kemudian dikaji atau dibahas perihal apa saja yang menguatkan atau melemahkan para pihak pada gugatan diatas dan kemudian diketahui bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Sena yang turut hadir pada saat itu menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara tersebut tidak terdaftar di Buku Register kantor Desa Sena dan Kode untuk Penomoran Surat didalam Data Penggugat berbeda dengan Kode Desa Sena (Di Desa Sena Kodenya SN bukan DS), dimana berdasarkan temuan tersebut selanjutnya dikuatkan berdasarkan keterangan Kepala Desa melalui Pimpinan PTPN II dengan Nomor 141/89/SN/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sena atas nama Bayu Anggara, SH.,

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya Direksi PTPN II Tanjung Morawa ingat bahwa ada perkara serupa di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang diajukan oleh Kliwon, Dkk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk, dimana berdasarkan hal tersebut, Direksi PTPN II Tanjung Morawa mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung meminta penjelasan mengenai Keabsahan penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), hingga pada tanggal 17 Februari 2020, Pihak Direksi PTPN II Tanjung Morawa menerima Surat Balasan dari Kepala Desa Tumpatan Nibung melalui Surat Nomor : 141/127/TN/II./2020 tanggal 14 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juarno, yang menjelaskan bahwa objek Surat Tanah Garapan yang ditanyakan oleh Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Pihak PTPN II Tanjung Morawa memerintahkan saksi Yulizar Nur, SH., untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat tersebut ke Polda Sumatera Utara sesuai Surat Kuasa Khusus nomor: 20/SK/28/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, dan berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKGT) tersebut diperoleh dari saksi Nuriani dan yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKGT) tersebut pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa

Halaman 87 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maradoli Dalimunthe dan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung Nomor : 141/39/TN/IV/2020 tanggal 17 April 2020, yang dalam penjelasannya menerangkan nama – nama tersebut tidak terdaftar/terdaftar di Buku Surat Keterangan Tanah di Desa Tumpatan Nibung serta arsipnya tidak ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang dimana surat Kepala Desa tersebut merupakan balasan dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/839-12.09/IV/2020 tanggal 09 April 2020, Perihal mohon penjelasan ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2001, lahan tersebut memang sudah digarap oleh masyarakat dimana awalnya masyarakat penggarap meracuni pohon sawit yang ditanami oleh Pihak PTPN II, dan setelah pohon yang ditanami Pihak PTPN II mati, selanjutnya masyarakat menanam lokasi tanah dengan tanaman palawija seperti jagung dan kacang – kacang hingga sampai dengan saat ini para penggarap masih menggarap lahan yang dimaksud yang mana Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan masa itu HGUnya masih aktif yang mana alas hak sebelumnya adalah SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) sebanyak 41 (empat puluh satu) surat yang diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan digunakan dalam perkara gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp, tidak mempunyai legal standing, hal mana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/DJ, tanggal 22 Mei 1984, perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, Surat dari Sekretariat Wilayah/Daerah pemerintah propinsi tingkat Sumatera Utara Nomor 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, Perihal Edaran Mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada Bupati atau Walikota/Kabupaten tingkat II Se Sumatera Utara, dan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/1795 tanggal 18 Mei 2004, perihal larangan penerbitan surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Camat Percut Sei Tuan, Camat Labuhan Deli, Camat Hamparan Perak, Camat Sunggal, Camat Pancur Batu, Camat STM Hilir, Camat Patumbak, Camat Tanjung Morawa, Camat Batang Kuis, Camat Lubuk Pakam, Camat Beringin,

Halaman 88 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Pantai Labu dan Camat Pagar Merbau, yang pada pokoknya melarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan apabila sudah terlanjur diterbitkan agar ditarik kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Suwartik, saksi Selamat, saksi Suminem, saksi Sukirno, saksi Sugiatik, saksi Sukarni, saksi Jumini, dan saksi Anto Kumpol yang menyatakan tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terbit atas nama saksi – saksi tersebut dikarenakan saksi – saksi tersebut merasa tidak ada menggarap lahan serta tidak pernah memohon kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung agar diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dikarenakan saksi – saksi tersebut mengetahui bahwa tanah yang digarap tersebut adalah milik PTPN II yang mana Terdakwa Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) dengan terlebih dahulu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggarap dari saksi Nuriani dan Sugiono, tanpa ada melakukan survey terlebih dahulu apakah benar nama – nama yang ada di KTP tersebut benar ada menguasai atau menguasai tanah tersebut dan apakah tanah tersebut tidak dalam penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa dengan diterbitkannya 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKGT) yang diterbitkan oleh Terdakwa Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung, dijadikan sebagai alas hak dari Kliwon, Dkk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk., dan dengan dimengangkannya perkara tersebut menimbulkan kerugian bagi Pihak PTPN II Tanjung Morawa, yang tidak dapat menguasai serta menguasai tanah sebagaimana yang tercantum dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 yang HGUnya berlaku sejak tahun 2004 sampai dengan Tahun 2029, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-Surat Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak**

Halaman 89 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipalsukan, Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian”
telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad-5. Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sekira tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 bertempat di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Terdakwa Maradoli Dalimunthe bersama dengan saksi Nuriani telah menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) palsu terhadap Lahan Ex HGU PTPN II yang berada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 05 Februari 2020 dilaksanakan rapat koordinasi antara PTPN II, Dispora Provinsi Sumatera Utara, Pihak BPN Kanwil Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Sena dan Kepala Desa Batang Kuis yang membahas putusan Kasasi Nomor 2435/K/Pdt/2019, yang memenangkan Suyartono, Dkk., atas gugatan yang diajukan mereka, padahal objek gugatan yang digugat termasuk kedalam HGU PTPN II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 dengan luas \pm 87.7252 Ha, yang mana seluar 300 Ha akan direncanakan dibangun Sport Center dimana pada rapat temuan tersebut kemudian dikaji atau dibahas perihal apa saja yang menguatkan atau melemahkan para pihak pada gugatan diatas dan kemudian diketahui bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Sena yang turut hadir pada saat itu menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara tersebut tidak terdaftar di Buku Register kantor Desa Sena dan Kode untuk Penomoran Surat didalam Data Penggugat berbeda dengan Kode Desa Sena (Di Desa Sena Kodenya SN bukan DS), dimana berdasarkan temuan tersebut selanjutnya dikuatkan berdasarkan keterangan Kepala Desa melalui Pimpinan PTPN II dengan Nomor 141/89/SN/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sena atas nama Bayu Anggara, SH.,

Halaman 90 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya Direksi PTPN II Tanjung Morawa ingat bahwa ada perkara serupa di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang diajukan oleh Kliwon, Dkk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp yang dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan Banding Nomor 54/Pdt/2018/PT.MDN serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 1844/K/Pdt/2019 yang juga dimenangkan oleh Kliwon, Dkk, dimana berdasarkan hal tersebut, Direksi PTPN II Tanjung Morawa mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung meminta penjelasan mengenai Keabsahan penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), hingga pada tanggal 17 Februari 2020, Pihak Direksi PTPN II Tanjung Morawa menerima Surat Balasan dari Kepala Desa Tumpatan Nibung melalui Surat Nomor : 141/127/TN/II./2020 tanggal 14 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Juarno, yang menjelaskan bahwa objek Surat Tanah Garapan yang ditanyakan oleh Pihak PTPN II Tanjung Morawa tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kepala Desa Tumpatan Nibung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Pihak PTPN II Tanjung Morawa memerintahkan saksi Yulizar Nur, SH., untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat tersebut ke Polda Sumatera Utara sesuai Surat Kuasa Khusus nomor: 20/SK/28/III/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, dan berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKGT) tersebut diperoleh dari saksi Nuriani dan yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKGT) tersebut pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung Nomor : 141/39/TN/IV/2020 tanggal 17 April 2020, yang dalam penjelasannya menerangkan nama – nama tersebut tidak terdaftar/teregister di Buku Surat Keterangan Tanah di Desa Tumpatan Nibung serta arsipnya tidak ada di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang dimana surat Kepala Desa tersebut merupakan balasan dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/839-12.09/IV/2020 tanggal 09 April 2020, Perihal mohon penjelasan ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2001, lahan tersebut memang sudah digarap oleh masyarakat dimana awalnya masyarakat penggarap meracuni pohon sawit yang ditanami oleh Pihak PTPN II, dan setelah pohon yang ditanami Pihak PTPN II mati, selanjutnya masyarakat menanam lokasi tanah dengan tanaman palawija seperti jagung dan kacang – kacangan hingga

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



sampai dengan saat ini para penggarap masih menggarap lahan yang dimaksud yang mana Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2029, dan masa itu HGUnya masih aktif yang mana alas hak sebelumnya adalah SK Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang diberikan kepada PNP IX ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) sebanyak 41 (empat puluh satu) surat yang diterbitkan tanggal 06 November 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung yaitu Terdakwa Maradoli Dalimunthe dan digunakan dalam perkara gugatan Nomor 35/PDT.G.2016/PN.Lbp, tidak mempunyai legal standing, hal mana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/DJ, tanggal 22 Mei 1984, perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, Surat dari Sekretariat Wilayah/Daerah pemerintah propinsi tingkat Sumatera Utara Nomor 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, Perihal Edaran Mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada Bupati atau Walikota/Kabupaten tingkat II Se Sumatera Utara, dan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/1795 tanggal 18 Mei 2004, perihal larangan penerbitan surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Camat Percut Sei Tuan, Camat Labuhan Deli, Camat Hamparan Perak, Camat Sunggal, Camat Pancur Batu, Camat STM Hilir, Camat Patumbak, Camat Tanjung Morawa, Camat Batang Kuis, Camat Lubuk Pakam, Camat Beringin, Camat Pantai Labu dan Camat Pagar Merbau, yang pada pokoknya melarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan apabila sudah terlanjur diterbitkan agar ditarik kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Suwartik, saksi Selamat, saksi Suminem, saksi Sukirno, saksi Sugiatik, saksi Sukarni, saksi Jumini, dan saksi Anto Kumpol yang menyatakan tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) yang terbit atas nama saksi – saksi tersebut dikarenakan saksi – saksi tersebut merasa tidak ada menggarap lahan serta tidak pernah memohon kepada Kepala Desa Tumpatan Nibung agar diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas tanah yang ada di Dusun III Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dikarenakan saksi – saksi tersebut mengetahui bahwa tanah yang digarap tersebut adalah milik PTPN II yang mana Terdakwa Maradoli

Halaman 92 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung menerbitkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) dengan terlebih dahulu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggarap dari saksi Nuriani dan Sugiono, tanpa ada melakukan survey terlebih dahulu apakah benar nama – nama yang ada di KTP tersebut benar ada menguasai atau menguasahi tanah tersebut dan apakah tanah tersebut tidak dalam penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa Maradoli Dalimunthe yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Tumpatan Nibung membantu saksi Nuriani untuk mengeluarkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas permintaan dan permohonan dari saksi Nuriani, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Penasehat Hukum Terdakwa menganggap unsur – unsur hukumnya tidak terpenuhi serta memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari Tuntutan JPU, bila tidak melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum (Onslag van Velvoelging), majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh pembelaan (*pleddooi*) Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat



menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PT. Perkebunan Nusantara II tidak dapat menguasai dan mengusahai lahan yang menjadi HGUnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini



didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pencatatan surat keterangan tanah desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis periode pencatatan tahun 2011 sd 2016 dari Saksi Ali Sahbana (Sekdes), sesuai dengan Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lubuk pakam nomor: 1759/Pen.Pid/2020/PN Lbp.
- Dokumen asli 41 surat keterangan tanah garapan dari sdri NURIANI sesuai ijin sita khusus dari PN Lubuk Pakam No: 1795/Pen.Pid/2020/ PN Lbp, adapun 41 Surat keterangan tanah garapan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama KLIWON tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015, atas nama SULASTRI tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2015, atas nama SANIMAN tertanggal 06 November 2015.

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2015, atas nama MARIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015, atas nama SITI SAHARA PULUNGAN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2015, atas nama SARIMIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2015, atas nama SRI SETIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2015, atas nama SUTRISNO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2015, atas nama SUPRAPTO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2015, atas nama SUTARMIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2015, atas nama BARIYEM tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2015, atas nama SAGINEM tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2015, atas nama SUKINI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2015, atas nama MISNO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2015, atas nama NURIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/16/TN/2015, atas nama AGUS MULYO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/17/TN/2015, atas nama SUWARTIK tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/18/TN/2015, atas nama SELAMET tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015, atas nama SULIYAH tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/20/TN/2015, atas nama SUWITO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/21/TN/2015, atas nama SUPARIATIK tertanggal 06 November 2015.

Halaman 96 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/TN/2015, atas nama WAGIRIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/23/TN/2015, atas nama TUMINI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/24/TN/2015, atas nama SELAMET B tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama MURIATI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama SUSIADI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama MARLINA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2016, atas nama SUMINEM tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2016, atas nama SUKIRMAN tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2016, atas nama MISGIATI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016, atas nama HANDOKO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2016, atas nama SELIANTO SYAHPUTRA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2016, atas nama SUKIRNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2016, atas nama SUGIATIK tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2016, atas nama SUKARNI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2016, atas nama KUSNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2016, atas nama JUMINI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2016, atas nama ANTO KUMPOL tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2016, atas nama ISNARTI tertanggal 15 Februari 2016.

Halaman 97 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2016, atas nama MUCHLIS tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama SUGIONO tertanggal 15 Februari 2016

Oleh karena barang bukti tersebut melekat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maradoli Dalimunthe tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Membuat Surat Palsu**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pencatatan surat keterangan tanah desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis periode pencatatan tahun 2011 sd 2016 dari Saksi Ali Sahbana (Sekdes), sesuai dengan Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lubuk pakam nomor: 1759/Pen.Pid/2020/PN Lbp.
 - Dokumen asli 41 surat keterangan tanah garapan dari sdiri NURIANI sesuai ijin sita khusus dari PN Lubuk Pakam No: 1795/Pen.Pid/2020/ PN Lbp, adapun 41 Surat keterangan tanah garapan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama KLIWON tertanggal 06 November 2015.
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015, atas nama SULASTRI tertanggal 06 November 2015.

Halaman 98 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2015, atas nama SANIMAN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2015, atas nama MARIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015, atas nama SITI SAHARA PULUNGAN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2015, atas nama SARIMIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2015, atas nama SRI SETIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2015, atas nama SUTRISNO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2015, atas nama SUPRAPTO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2015, atas nama SUTARMIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2015, atas nama BARIYEM tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2015, atas nama SAGINEM tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2015, atas nama SUKINI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2015, atas nama MISNO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2015, atas nama NURIANI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/16/TN/2015, atas nama AGUS MULYO tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/17/TN/2015, atas nama SUWARTIK tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/18/TN/2015, atas nama SELAMET tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015, atas nama SULIYAH tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/20/TN/2015, atas nama SUWITO tertanggal 06 November 2015.

Halaman 99 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/21/TN/2015, atas nama SUPARIATIK tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/TN/2015, atas nama WAGIRIN tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/23/TN/2015, atas nama TUMINI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/24/TN/2015, atas nama SELAMET B tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama MURIATI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015, atas nama SUSIADI tertanggal 06 November 2015.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama MARLINA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2016, atas nama SUMINEM tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2016, atas nama SUKIRMAN tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2016, atas nama MISGIATI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016, atas nama HANDOKO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2016, atas nama SELIANTO SYAHPUTRA tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2016, atas nama SUKIRNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2016, atas nama SUGIATIK tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2016, atas nama SUKARNI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2016, atas nama KUSNO tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2016, atas nama JUMINI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2016, atas nama ANTO KUMPOL tertanggal 15 Februari 2016.

Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2016, atas nama ISNARTI tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2016, atas nama MUCHLIS tertanggal 15 Februari 2016.
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016, atas nama SUGIONO tertanggal 15 Februari 2016

Tetap terlampir dalam berkas Perkara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Raden Heru Kuntodewo, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Halimatussakdiah, SH., dan Irwansyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitus Silangit, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina Naibaho, SH., dan Daniel Oktavianus Sinaga, SH., masing – masing Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halimatussakdiah, S.H.

Raden Heru Kuntodewo, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Benitus Silangit, SH. MH.

Halaman 101 dari 101 Putusan Nomor 3211/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)